

**ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**PROVINSI SUMATERA UTARA**

Oleh:

**FEBRINA SARASWATI  
NIM : 52154100**

Program Studi:  
AKUNTANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**

**ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23  
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Mencapai Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) pada  
Program Studi Akuntansi Syariah*

**OLEH :**

**FEBRINA SARASWATI**

**NIM: 52154100**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2019**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Febrina Saraswati  
NIM : 52154100  
Tempat/Tanggal/ Lahir : Medan, 9 Februari 1997  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : Jl Rahayu, Dusun V Tanjung Morawa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “ ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya, Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, November 2019

Yang membuat pernyataan



FEBRINA SARASWATI

**PERSETUJUAN**  
Skripsi Berjudul  
**ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

Oleh:  
Febrina Saraswati  
NIM: 52154100

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Medan, November 2019

Pembimbing I



Dr. Chuzaimah Batubara, MA

NIP. 197007061996032003

Pembimbing II




Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.Si

NIB. 1100000093

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi



Hendra Harmain, M.Pd

NIP. 197305101998031003

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul **ANALISIS AK NTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**PRO INSI S MATERA TARA** . Febrina Saraswati, NIM 52154100 Program Studi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 21 Januari 2020. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah.

Medan, 21 Januari 2020  
Panitia Sidang Munaqasyah  
Skripsi Program Studi  
Akuntansi Syariah UIN-SU

Ketua,



Hendra Harmain, M.Pd

NIDN. 2010057302

Sekretaris,



Kusnilawaty, SE, M.Ak

NIDN. 2014068001

Anggota




Dr. Chuzaimah Batubara, MA

NIDN. 2006077002



Nur Ahmadi Bi Rahmani, M. Si

NIDN. 2028129001



Tuti Anggraini, M, Ag

NIDN. 20310577



Hendra Harmain, M.Pd

NIDN. 2010057302

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam UIN-SU  
Medan

Dr. Andri Soemitra, MA  
NIDN. 2007057602

## ABSTRAK

Febrina Saraswati. Nim. 52154100. **“Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara”**.Dibawah bimbingan Dr. Chuzaimah Batubara, MA selaku pembimbing I dan Nur Ahmadi Bi Rahmani, M. Si selaku pembimbing II.Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara, tanpa adanya pajak sebagian kegiatan pemerintah akan terhambat pelaksanaannya. Salah satu pajak yang diterapkan pemerintah adalah pajak penghasilan pasal 23.Yaitu pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan, pemotongan, pencatatan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi SumateraUtara apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Pajak No. 36 Tahun 2008.Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu membahas masalah dengan cara pengumpulan, menguraikan, menghitung, dan membandingkan suatu keadaan serta menjelaskan suatu keadaan, pencatatan dan pelaporan PPh pasal 23 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera utara belum sesuai Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Kedepannya apabila terjadi kesalahan dalam pencatatan dan perhitungan pada pengisian daftar potong, sebaiknya pimpinan bagian keuangan pada Dinas Perindustrian dan PerdaganganProvinsi Sumatera utara langsung melakukan koreksi pada Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Pasal 23 sebelum dilakukan pemeriksaan.

*Kata kunci : Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, Pajak Penghasilan Pasal 23*

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr.Wb

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan ataskehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada pennulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA”. Dan tak lupa serangkai shalawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai Rahmatan Lil'alamin. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar (S1) Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Dalam penulisan ini, penulisberusaha menyajikan yang terbaik dengansegala kemampuan yang ada. Namun, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, sehingga dengan segala kerendahan hati penulis menerima masukan-masukan berupa kritik maupun saran yang bersifat membangun dari para pembaca. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Teristimewa untuk kedua orang tua Ayahanda yang selalu ada dihati Drs. Ismed Nur (Alm), serta Ibunda Dalsriyuti yang telah memberikan semangat, dorongan serta do'a untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Saidurahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
3. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Hendra Hermain, M.Pd selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah dan Ibu Kusmilawaty,SE, Ak, M.Akselaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang selalu peduli dan selalu memberi dukungan.

5. Ibu Dr.Chuzaimah Batubara, MA sebagai Dosen Pembimbing I dan Bapak Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.Si selaku pembimbing II, yang telah membimbing penulis atas keikhlasannya dan kesabaran memberikan sumbangan pemikiran dan waktu dalam kesibukkan dan jadwal yang begitu padat, hingga skripsi ini bisa terwujud dan selesai.
6. Seluruh Dosen dan pegawai Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah banyak berjasa memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
7. Pimpinan dan seluruh pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara yang telah memberikan izin dan data yang penulis perlukan dalam pembuatan skripsi ini.
8. Terimakasih untuk pendukung terbaik Hariadi Candra yang senantiasa bersedia berbagi suka maupun duka penulisan, selalu ada disetiap rangkaian skripsi, selalu sedia membantu dalam setiap kesulitan dan telah memberikan semangat yang tiada henti kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.
9. Sahabatku Wildan Al-Hafizd, Zuzu Liana Syafika, Bg Khairi, Anisa Sarafina, Very Yusreza, Liza yang memberi warna dalam setiap semangat penulis dan memberikan motivasi serta doa terbaik untuk penulis.
10. Sahabatku satu kelas selama 4 tahun perkuliahan Meilya Evita syari, Sri Aulia Miftah, dan Inge Agneshia yang selalu memberi semangat serta doa dalam pembuatan skripsi.
11. Sahabat Perjuangan seperjudulan Arifandi dan Reza selalu memberikan dukungan serta doanya dalam pembuatan skripsi.
12. Amri, Arep, Feki, Ardan dan seluruh teman teman seperjuangan selama 4 tahun perkuliahan AKS-B yang tidak bisadisebutkan namanya satu-persatu.
13. Terimakasih kepada sahabatku Yuniar Siregar dan Nurul Ikhsani yang memberikan semangat dan dukungan dari kejauhan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.
14. Teman sekamar Aisyah dan Silvi yang selalu memberi semangat maupun doa dalam menyelesaikan skripsi.

15. Terimakasih untuk seluruh anggota DEMA FEBI UINSU dari 4 periode sampai sekarang yang selalu memberi semangat serta dukungan dalam pembuatan skripsi.
16. Terimakasih untuk seluruh elemen GENBI yang telah memberikan motivasi dan doa dalam pembuatan skripsi.
17. Terimakasih untuk seluruh teman KKN 13 dan Magang yang menjadi salah satu motivasi dalam pembuatan skripsi ini.
18. Terimakasih untuk seluruh teman teman seperjuangan bimbingan yang tidak pernah lelah dalam satu anak bimbingan.
19. Saudara- saudara tercinta yang telah banyak memberikan dorongan, semangat, kasih sayang dan bantuan baik secara moril maupun materil demi kelancaran penyusunan skripsi ini
20. Seluruh teman, senior maupun junior yang tidak bisa disebutkan satu persatu telah banyak memberikan bantuan yang berarti dalam menyelesaikan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa isi yang terkandung dalam skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu dengan hati yang tulus dan ikhlas penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Dengan bantuan yang penulis dapat kan akhirnya dengan menye rahkan diri dan senantiasa memohon petunjuk serta perlindungan dari Allah SWT semoga amalan dan perbuatan baik tersebut mendapat imbalan yang baik pula. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi untuk pembaca.

Medan, November 2019

Penulis

**FEBRINA SARASWATI**

52154100

## DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	i
PERSETUJUAN .....	i
PENGESAHAN .....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	1
DAFTAR GAMBAR .....	1
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
BAB II.....	9
KAJIAN TEORITIS.....	9
A. Landasan Teori.....	9
1.Pajak .....	9
2.Pengertian Pajak Penghasilan .....	16
3.Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23.....	20
4.Objek dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23.....	20
5.Cara Menghitung PPh Pasal 23.....	24
6.Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	25
7.Pengertian Sewa.....	26
8.Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23.....	27
B. Penelitian Terdahulu .....	36
C. Kerangka Teoritis.....	44
BAB III .....	46
METODE PENELITIAN .....	46
A. Pendekatan Penelitian .....	46
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	46
C. Data Penelitian .....	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Defenisi Operasiaonal .....	47
F. Teknik Analisa Data.....	48

BAB IV .....	50
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	50
A. Profil Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.....	50
1. Sejarah Singkat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.....	50
2. Visi, Misi dan Makna Logo DISPERINDAG PROVSU .....	51
3. Logo Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara.....	53
4. Struktur Organisasi .....	54
B. Pembahasan.....	61
1. Pemotongan PPh pasal 23 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.	61
2. Penyetoran PPh pasal 23 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.	63
3. Pelaporan PPh pasal 23 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.	64
BAB V.....	67
KESIMPULAN DAN SARAN .....	67
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	67
DAFTAR PUSTAKA .....	69
LAMPIRAN.....	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	72

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar Pemotongan dan Penyetoran.....	5
Tabel 2. 1 Tarif Perhitungan PPh Pasal 23 (UU PPh No.3 Tahun 2008) .....	22
Tabel 2. 2 Jurnal Perhitungan PPh Pasal 23 atas Dividen (PT. B).....	32
Tabel 2. 3Jurnal Perhitungan PPh Pasal 23 atas Dividen ( Tn Dion) .....	33
Tabel 2. 4 Jurnal Perhitungan PPh Pasal 23 atas Royalti.....	33
Tabel 2. 5 Jurnal saat pencatatan fee yang dianggap .....	34
Tabel 2. 6 Jurnal Fee bulanan dianggap jasa teknik.....	34
Tabel 2. 7 Jurnal Perhitungan PPh Pasal 23 atas Bunga (PT B).....	34
Tabel 2. 8 Perhitungan PPh Pasal 23 atas Bunga (PT.A) .....	34
Tabel 2. 9 Jurnal Perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa (PT A).....	35
Tabel 2. 10 Jurnal Perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa (PT C).....	35
Tabel 2. 11 Jurnal Perhitungan PPh Pasal 23 atas Sewa (PT A).....	35
Tabel 2. 12 Perhitungan PPh Pasal 23 atas Sewa (PT B) .....	36
Tabel 4. 1 Pemotongan PPh Pasal 23.....	57
Tabel 4. 2 Daftar Pemotongan dan Penyetoran.....	58

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2. 1 Model Kerangka Berpikir .....	45
Gambar 4. 1 Logo Dinas Perindustrian dan Perdagangan .....	53

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam mencapai tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yaitu “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia” diperlukan dana yang cukup besar. Sumber pembiayaan Negara pada umumnya berasal dari sumber daya alam dan sumber daya manusia berupa pajak. Sumber daya alam semakin lama semakin berkurang, oleh karenanya pemungutan pajak merupakan pilihan utama.<sup>1</sup>

Indonesia saat ini sebagai salah satu negara berusaha melaksanakan pembangunan di segala bidang utamanya adalah bidang ekonomi. Karena perekonomian suatu negara yang baik akan menunjang kehidupan masyarakat, maka pemerintah mengarahkan segala upaya dan kemampuan dari negara untuk mendapatkan dana untuk pembiayaan pembangunan tersebut, dan salah satu caranya adalah melalui sektor pajak. Perkembangan dunia perpajakan dapat dilihat dari reformasi perpajakan dan meningkatnya penerimaan dari sektor perpajakan yang dapat dilihat dalam APBD dan APBN. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal-balik yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Iuran pajak yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan diserahkan kepada pemerintahan sebagai sumber penerimaan Negara. Berdasarkan fungsi pajak yang ada, fungsi anggaran inilah yang menempatkan pajak sebagai alat bagi pemerintah untuk menghasilkan penerimaan yang setinggi-tingginya dari sektor pajak. Pajak merupakan tulang punggung penggerak roda pembangunan yang sangat dominan, karena hampir sebagian besar sumber penerimaan dalam APBN berasal dari pajak. Pajak telah memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara. Pajak

---

<sup>1</sup> ayza, Bustamar, *Hukum Pajak Indonesia*, Depok: Kencana, 2017, hlm.2

yang dibayarkan oleh masyarakat mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan nasional. Diharapkan pemasukan dari pajak dapat terus dinaikkansalah satunya dengan mengadakan kebijakan-kebijakan baru seperti ekstensifikasi dan intensifikasi. Salah satu sumber penerimaan Negara, yakni pajak penghasilan, telah memberikan kontribusi terbesar dalam pembangunan dinegara ini. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara terus dipacu agar menjadi primadona penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kontribusi pajak dalam mendanai pengeluaran negara terus meningkat membutuhkan dukungan berupa peningkatan kesadaran masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban secara jujur dan bertanggung jawab.

Untuk melengkapi dan menutup kelemahan yang ada pada self assessment system digunakan sistem perpajakan yang lain yaitu sistem pemotongan (withholding system). Withholding system adalah suatu cara pemungutan pajak yang penghitungan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dilakukan oleh pihak ketiga. Salah satu pajak yang menggunakan withholding system adalah pajak penghasilan pasal 23 (PPh Pasal 23), yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21. Salah satu jenis pajak yang kita kenal yaitu pajak penghasilan (PPh) pasal 23. Ada dua dasar pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yaitu dari jumlah bruto untuk penghasilan berupa deviden, bunga termasuk premium hutang, royalti, hadiah dan dari perkiraan penghasilan neto untuk penghasilan berupa sewa dan penghasilan lalin sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan selain yang telah dipotong pph pasal 21. Menurut direktorat jendral pajak dalam undang-undang republik Indonesia nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, pajak penghasilan pasal 23 (PPh) adalah pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak.

<sup>2</sup>Pemotongan dan pemungutan PPh adalah salah satu bentuk pengumpulan pajak yang mepercayakan pemungutan pajak kepada pihak ketiga. Pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut pada hakikatnya adalah pembayaran di muka. Jumlah pajak yang dipotong atau dipungut ini nantinya akan menjadi pengurang pajak atau kredit pajak dalam SPT tahunan wajib pajak. Pemungutan secara umum berarti pihak yang dipungut membayar pajak diluar dasar pemungutan pajak, misalnya PPN dan PPh Pasal 22 (kecuali bendaharawan). Sedangkan pemotongan secara khusus berarti yang dipotong membayar pajak dengan cara dipotong dari dasar pemotoga pajak.

Akuntansi dari perpajakan saat ini tidak dapat dipisahkan karena baik dari sudut pandang pemerintah maupun perusahaan sama-sama memerlukan dari perhitungan sesuai ketentuan yang berlaku terhadap pembukuan perusahaan, agar nantinya pajak dapat dibayar tanpa merugikan masing-masing pihak, baik pemerintah maupun perusahaan itu sendiri.

Ketentuan dalam pasal 23 UU PPh mengatur pemungutan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipungut pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh pasal 23 yang mempunyai NPWP di kenakan 2% sedangkan yang tidak mempunyai NPWP di kenakan 4%, yang ini dibayar atau terutang oleh badan pemerintahan atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan tersebut.<sup>3</sup>

Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, jasa lain selain jasa yang dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam PPh pasal 23. Contohnya adalah jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultasi, jasa lain menurut PMK-244/PMK.03/2008. Dalam perhitungan dan pemotongan PPh pasal 23 harus sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak agar sejalan dengan undang-undang pajak dengan perusahaan. Apabila tidak

---

<sup>2</sup>Suandy, erly. *Hukum Pajak*, Salemba Empat, hlm. 4

<sup>3</sup> Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: Persada. 2012. Hlm 9

sesuai dengan undang-undang pajak maka perusahaan akan mendapatkan masalah dan tidak bisa melaporkan hasil pajak penghasilan PPh pasal 23.

Pajak penghasilan sudah beberapa kali mengalami perubahan masing-masing undang-undang. Hal ini dimaksudkan tersebut bisa diatur dalam peraturan perundang-undang perpajakan No. 36 tahun 2008 dengan pasal 23 ayat untuk meningkatkan fungsi dan peranan perpajakan dalam rangka mendukung suatu kebijakan pembangunan nasional. Fenomena yang terjadi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara: Contohnya PPh pasal 23. Sesuai dengan surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE- 35/PJ/2010 tentang pengertian sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan mengatur bahwa atas penghasilan tersebut dibawah ini dengan nama dan bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayaran oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan.<sup>4</sup>

Perusahaan sebagai wajib pajak badan atau pemilik perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh 23 atas penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh. Kewajiban perusahaan untuk memotong pajak harus sesuai dengan undang-undang dan peraturan terkait sehingga pajak yang dipotong perusahaan tidak terlalu besar tidak terlalu kecil. Sewa adalah penghasilan atau imbalan sehubungan dengan kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu, baik dengan perjanjian tertulis maupun lisan, sehingga harta tersebut hanya digunakan oleh penerima hak (penyewa) selama jangka waktu yang telah disepakati dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara berkaitan dengan pembelian barang,

---

<sup>4</sup> Herry Purwono, *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*, Jakarta; Erlangga, 2013, hlm.9

seperti pembelian alat tulis kantor (ATK), komputer, meubeler, konsumsi makanan dan minuman dan lain-lain, unruk memenuhi kebutuhan operasional instansi tersebut. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dalam memilih penyedia pengadaan barang menggunakan metode pengadaan langsung dan tidak melakukan pengadaan barang secara online ataupun impor.

Perhitungan PPh Pasal 23 yang dari perhitungan tersebut dapat dibuat suatu pelaporan atau PPh Pasal 23. Hal itu, dikarenakan sebagian besar masyarakat (wajib pajak) kurang memahami tata cara perhitungan dan bagaimana membuat pelaporan pajak atas PPh Pasal 23 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fenomena yang terjadi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dapat terlihat sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Daftar Pemotongan dan Penyetoran**

**Pajak Penghasilan Pasal 23 Bulan Mei - Desember Tahun 2018**

<b>Bulan</b>	<b>Nilai Objek Pajak /DPP</b>	<b>PPh Pasal 23</b>	<b>Jumlah Tarif</b>	<b>Tanggal Bayar</b>	<b>Keterangan</b>
Januari	-	-	-		
Februari	-	-	-		
Maret	-	-	-		
April	-	-	-		
Mei	Rp.1.260.210	Rp.611.867	2%	16-06-2018	Terlambat
Juni	Rp.3.145.400	Rp.537.247	2%	11-07-2018	Terlambat
Juli	Rp.1.350.000	Rp.314.000	2%	18-08-2018	Terlambat
Agustus	Rp.3.145.400	Rp.2.439.205	2%	21-09-2018	Terlambat
September	Rp.4.020.000	Rp.736.950	2%	24-10-2018	Terlambat

Oktober	Rp.4.328.360	Rp.1.827.768	2%	15-11-2018	Terlambat
November	Rp.6.050.890	Rp.2.545.453	2%	20-12-2018	Terlambat
Desember	Rp.7.945.000	Rp.823.641	2%	-	-
Jumlah	Rp.31.245.260	Rp.9.836.667			

*Sumber : Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Sumatera Utara*

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa permasalahan yang timbul adalah pada penyeteroran dan pemungutan pajak penghasilan PPh pasal 23 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara belum sesuai dengan aturan perundang-undang yang berlaku yaitu undang-undang No.36 Tahun 2008 pasal 23. Dimana perusahaan melakukan perhitungan WPB yang tidak memiliki NPWP sebesar 2% sementara menurut perundang-undang perpajakan seharusnya 4% bagi WPB.

Fenoma lain yang ditemukan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara adalah menunjukkan bahwa bagi perusahaan yang memiliki NPWP dikenakan 2% dari WPOP hal ini lebih rendah dibandingkan yang tidak memiliki NPWP yakni sebesar 4% hal ini memberikan gambaran bahwa para pengusaha didorong untuk memiliki NPWP, sehingga tarif pajak yang akan dikenakan lebih rendah 2%. Oleh sebab itu perusahaan harus menerapkan alat sebagai penghematan pajak penghasilan PPH pasal 23 termasuk pemotongan tarif pajak, yang seharusnya mengikuti perundang-undangan pada No. 36 tahun 2008 dengan lebih dalamnya pada pasal 23 ayat 1(a).

Setelah menghitung dan memotong PPH Pasal 23, pemungut pajak berkewajiban mencatat atau membukukan dan melaporkan pemotongannya tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, dengan SPT Masa PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26. Dan dalam hal pelaporan PPh Pasal 23 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Melakukan tidak tepat waktu. Berdasarkan urutan diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis dan membahas, pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 23 dalam bentuk proposal

yang berjudul: “**Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara**”.

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, maka dapat dilakukan identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya kesalahan tarif pemungutan PPh Pasal 23 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara yang memiliki NPWP dilakukan pemungutan sebesar 2%, dan yang tidak memiliki NPWP dilakukan pemotongan sebesar 4%.
2. Telatnya pembayaran PPh Pasal 23 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara ke kantor pajak.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Uraian pada latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pemotongan PPh Pasal 23 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana penerapan penyetoran PPh Pasa 23 yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara?
3. Bagaimana pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah penelitian ini, maka penulis dapat menetapkan yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui bagaimana pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut UU No. 36 tahun 2008 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.

#### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi penulis, penelitian ini menambah pengetahuan dan wawasan penulisserta kemampuan berfikir dalam bidang pemungutan pajak penghasilan pasal 23.
- b. Bagi perusahaan, penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran, saram dan gambaran tentang pemungutan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan.
- c. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis, khususnya berkaitan dengan pemungutan, penyeteran, dan pelaporan pajak penghasilan Pasal

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pajak**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat<sup>5</sup>. Pajak adalah pemindahan harta atau hak milik kepada pemerintah dan digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembelanjaan Negara yang berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipaksakan dan tanpa timbale balik secara langsung. Peranan pajak yang sangat besar tentunya ditolong dengan kesadaran diri sendiri, agar pajak menjadi tulang punggung dan membiayai pembangunan dalam negeri. Untuk itu harus ada persamaan pandangan dalam mengartikan pajak. Ada definisi pajak menurut beberapa para ahli, diantaranya sebagai berikut:

Menurut S.I Djajadiningrat dikutip dari buku Siti Resmi, “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbale balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.<sup>6</sup>

Menurut Supramono dan Danayanti, pajak penghasilan adalah “suatu pungutan resmi yang dirunjukkan kepada masyarakat yang penghasilan yang diterima/diperoleh dalam tahun pajak membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara”. Soemitr juga menyebutkan pajak penghasilan adalah “sebagai pajak

---

<sup>5</sup> TMbooks, *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: CV Andi Ofset, 2013), hlm.1

<sup>6</sup> Resmi, siti. *Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi enam* Bukusatu. Jakarta: Salemba empat.

langsung dari pemerintahan pusat yang dipungut atas penghasilan dari semua orang yang berada di wilayah republik Indonesia".<sup>7</sup>

Mohammad Zain mengatakan, bahwa ke sektor pemerintah, bukan akibat dari pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapatkan ketentuan yang ditetapkan lebihdahulu, tanpa mendapatkan imbalan langsung dan proposional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahannya".

Kebijakan penetapan pajak dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengenakan pajak yang berbeda-beda untuk berbagai komoditas. Misalnya untuk melindungi produsen dalam negeri, pemerintah dapat meningkatkan tarif pajak yang tinggi untuk barang impor.<sup>8</sup>

Sebagai pilar amal bersama, zakat juga merupakan salah satu bentuk dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam, melalui syi'at zakat, kehidupan orang-orang fakir miskin dan orang-orang yang menderita lainnya, akan diperhatikan dengan baik. Zakat merupakan salah satu bentuk pengejawanan perintah Allah SWT untuk senantiasa melakukan tolong-menolong dalam kebaikan takwa<sup>9</sup>.

Literatur-literatur Islam yang membahas mengenai sumber-sumber pendapatan negara Islam sebagaimana dinyatakan oleh Yusuf Qardhawi, menyatakan bahwa Islam mengenal bentuk-bentuk pajak lain yaitu pajak kekayaan, pajak penghasilan, pajak kepala yang bisa diasosiasikan dengan zakat *mal* dan buku *Hukum Zakat*, Yusuf Qardhawi banyak menyinggung mengenai zakat pencarian dan zakat profesi beserta pandangan mengenai penghasilan dan segala jenisnya serta zakat saham dan obligasi.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup>Supramono&Damayanti, TheresiaWoro. 2010. *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: Andi Offset.

<sup>8</sup>Isnaini Harahap&M.Ridwan, *The Handbook Of Islamic Economic*, Medan: FEBI UIN-SU PRESS, 2016 hlm 120

<sup>9</sup>Didin Hafidbhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, hlm 12.

<sup>10</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, ahli bahasa ileh Salman Harun, cet ke 7, ( Bandung: PT Litera Antar Nusa dan Mizan, 1999), hlm 476-478.





1) Fungsi *Budgeter (Financial)*

*Fungsi budgeter* adalah fungsi untuk memasukkan uang sebanyak banyaknya kedalam kas negara, dengan maksud untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran negara. Atau dengan kata lain fungsi budgeter adalah fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan.

2) Fungsi *Regulered (Mengatur)*

Fungsi *regulered* adalah fungsi pajak untuk mengatur suatu keadaan dalam masyarakat di bidang social, ekonomi, maupun politik sesuai dengan kebijakan pemerintah. Beberapa penerapan fungsi mengatur antara lain:

- a) Pemberlakuan tarif progresif dengan maksud apabila hal ini diterapkan pada pajak penghasilan maka semakin tinggi penghasilan wajib pajak, tariff pajak yang dikenakan juga semakin tinggi sehingga kebijaksanaan ini berpengaruh besar terhadap usaha pemerataan pendapatan nasional. Dalam hubungan ini pajak dikenal juga berperan sebagai alat dalam redistribusi pendapatan.
- b) Pemberlakuan bea masuk tinggi bagi barang-barang import dengan tujuan untuk melindungi (proteksi) terhadap produsen dalam negeri, sehingga mendorong perkembangan industry dalam negeri.
- c) Pemberian fasilitas tax-holiday atau pembebasan pajak untuk beberapa jenis industry tertentu dengan maksud mendorong atau motivasi para investor atau calon investor untuk meningkatkan calon investasinya.
- d) Pengenaan pajak untuk jenis barang-barang tertentu dengan maksud agar menghambat konsumsi barang-barang tersebut diterapkan pada barang mewah sebagaimana PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) mempunyai maksud antara lain menghambat perkembangan gaya hidup mewah. Disamping fungsi budgeter dan fungsi *Regulered* pajak juga dapat digunakan untuk

menanggulangi inflasi. Pajak ditangan pemerintah bila tepat penggunaannya merupakan alat yang ampuh untuk mengatur perekonomian negara.

### 3) Fungsi Distribusi

Pajak yang dibayar masyarakat sebagai penerimaan negara, pemanfaatannya tidak hanya dinikmati oleh masyarakat di wilayah sekitarnya atau oleh kelompoknya, melainkan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Fungsi distribusi dibagi menjadi dua:

- a) Berdasarkan sector: dijalankan oleh instansi pemerintah sesuai dengan tugas pokoknya. Misalnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur.
- b) Berdasarkan wilayah: dilakukan melalui pembagian anggaran belanja untuk masing-masing daerah.

### 4) Fungsi Demokrasi

Sesuai dengan pengertian dan cirri khasnya, pajak ternyata merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara, Pajak berasal dari masyarakat yaitu dibayar masyarakat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pajak juga dibuat oleh rakyat melalui wakilnya di Parlemen (DPR) dalam bentuk undang-undang perpajakan.

#### **a. Pembagian Hukum Pajak**

Hukum pajak dibagi menjadi dua yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formal. Dengan adanya pembaharuan perundang-undangan perpajakan sejak awal 1984. Hukum pajak material dan hukum pajak formal terpisah dan di atur dalam undang-undang tersendiri.

#### 1) Hukum Pajak Material

Hukum pajak material membuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak ini, berapa besar pajaknya.

#### 2) Hukum Pajak Formal

Hukum pajak formal adalah peraturan-peraturan mengenai cara untuk

menjalankan hukum material tersebut di atas menjadi suatu kenyataan. Bagian hukum ini membuat cara-cara untuk penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, control oleh pemerintah terhadap penyelenggaranya, kewajiban para Wajib Pajak (Sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga, dan prosedur dalam pemungutannya.<sup>16</sup>

## **b. Sistem Pemungutan Pajak**

Dalam pemungutan pajak dikenai beberapa sistem pemungutan, yaitu:

### *1) Official Assessment System*

*Official Assessment System* adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiscus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri – ciri nya :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutama ada pada *fiscus*.
- b) Wajib pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh *fiscus*.

### *2) Self Assessment System*

*Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri – cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajibpajak sendiri.
- b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkansendiri pajak yang terutang.
- c) *Fiscus* tidak ikut campur tetapi hanya mengawasi.

### *3) Withholding System*

*Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan *fiscus* dan bukan wajib

---

<sup>16</sup>Bastari, Januari, Dalimunthe, Mohd, Idris, Sembiring, Hermansyah, Wahyudi Hery dan Dalimunthe, Hasbiana. Perpajakan Teori dan Kasus. (Medan: Publishing, 2015). hlm4-5

pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri – cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang padapihak ketiga, pihak selain fiscus dan wajib pajak. Besarnya ketiga pemungutan pajak di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pemungutan pajak merupakan suatu cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam menentukan penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajak.<sup>17</sup>

### c. Pengertian Penghasilan

Pengertian penghasilan dalam Undang-Undang PPh (Pajak penghasilan) tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak tersebut untuk kegiatan rutin pembangunan.

Menurut Harry Purwono, penghasilan merupakan “setiap kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, dengan nam dan dalam bentuk apapun”. *Skousen, stice dan stice*, penghasilan adalah “ arus masuk atau penyelesaian (atau kombinasi keduanya) dari pengiriman atau produksi barang, memberikan jasa atau produksi barang, memberikan jasa atau melakukan aktivitas lain yang merupakan aktivitas utama atau aktivitas centra yamh sedang berlangsung.”<sup>18</sup>

## 2. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Dasar pengenaan pajak ini berasal dari benda bergerak maupun barang yang tidak bergerak, penghasilan dari suatu usaha penghasilan pejabat pemerintahan, pensiun dan pembayaran secara berkala. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.<sup>19</sup> Pajak penghasilan (PPh) adalah “suatu pungutan resmi yang ditujukan

---

<sup>17</sup>Bastari, Januari, Dalimunthe, Mohd, Idris, Sembiring, Hermansyah, Wahyudi Hery dan Dalimunthe, Hasbiana. *Perpajakan Teori dan Kasus*. (Medan: Publishing, 2015). hal 8-9

<sup>18</sup> Herry Purwono, *Dasar- Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*, (Jakarta; Erlangga, 2013), hlm.15

kepadamasyarakat yang berpenghasilan yang diterima/diperoleh dalam tahun pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara”.<sup>20</sup>

#### **a. Dasar Hukum Pajak Penghasilan**

Undang-undang yang mengatur pajak penghasilan di Indonesia adalah undang-undang No 7 tahun 1983. Undang-undang tersebut telah beberapa kali di ubah, yaitu dengan undang-undang No 7 tahun 1991, Undang-undang No 10 tahun 1994, undang-undang No 17 tahun 2000, undang-undang No 36 tahun 2008, Peraturan pemerintah, Keputusan presiden, Keputusan menteri keuangan, Keputusan direktur jenderal pajak maupun surat Edaran direktur jenderal pajak.

#### **b. Subjek Pajak Penghasilan**

Menurut undang-undang Nomor 36 tahun 2008, subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

- 1) Subjek pajak pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal diIndonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratusdelapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atauorang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia danmempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- 2) Subjek pajak harta warisan belum dibagi yaitu warisan dari seseorangyang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan,maka pendapatan itu dikenakan pajak.
- 3) Subjek pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan diIndonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
  - a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
  - b) Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanjanegara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

---

<sup>20</sup>Supramono&Damayanti, TheresiaWoro. 2010. *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: Andi Offset.

- c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, dan,
- d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara, dan
- e) Bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.

#### **c. Bukan Subjek Pajak Penghasilan**

Undang-undang nomor 17 tahun 2000 menjelaskan tentang apa yang tidak termasuk objek pajak sebagai berikut:

- 1) Badan perwakilan negara asing.
- 2) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- 3) Organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan menteri keuangan dengan syarat Indonesia ikut dalam organisasi tersebut tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Contoh : WTO, FAO, UNICEF.
- 4) Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan menteri keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia.

#### **d. Pajak Penghasilan (PPh) 23**

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. PPh 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari

modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 23 ini dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, tau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

#### **e. Jenis Pajak**

Pajak dapat di golongan menjadi beberapa jenis berdasarkan golongan sifat, dan lembaga pemungutan.

- (1) Menurut golongannya, pajak di kelompokkan menjadi dua, yaitu:
  - a) Pajak langsung, adalah pajak yang harus di tanggung sendiri oleh wajib pajak (WP) dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
  - b) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
- 2) Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
  - a) Pajak subjektif, adalah pajak yang penggunaanya memperhatikan keadaan pribadi WP, contohnya adalah PPh.
  - b) Pajak objektif adalah pajak yang pengenaanya meperhatikan pada objeknya.
- 3) Menurut lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
  - a) Pajak pusat, adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, contohnya adalah PPh, PPn untuk barang mewah.
  - b) Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, contohnya Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- 4) Ada beberapa jenis pajak penghasilan yang termasuk di Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan di antaranya adalah sebagai berikut:
  - a) Pajak penghasilan pasal 21.
  - b) Pajak penghasilan 22.

- c) Pajak penghasilan 23.
- d) Pajak penghasilan 24.
- e) Pajak penghasilan 25.
- f) Pajak penghasilan 26.

### **3. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23**

Sifat dari PPh Pasal 23 ini adalah pemotongan, dalam arti penerima penghasilan yang kenai PPh Pasal 23 dipotong terlebih dahulu Pajak Penghasilan pasal 23 oleh pemberi penghasilan. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 terdiri dari:

- a. Badan Pemerintah
- b. Subjek Pajak badan dalam negeri
- c. Penyelenggara kegiatan
- d. Bentuk usaha tetap
- e. Perwakilan perusahaan diluar negeri lainnya
- f. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong PPh Pasal 23, yaitu: akuntan, arsitek, dokter, notaries, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas; serta orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa. Yang dimaksud dengan konsultasi sesuai dengan keahliannya seperti konsultan hukum, konsultan pajak, konsultan teknik dan konsultan di bidang lainnya.

Orang pribadi sebagai Wajib Pajak yang telah ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23 atas pembayaran sewa yang dilakukannya, wajib memotong, menyetor dan melaporkan PPh Pasal 23 tersebut serta memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila dalam suatu bulan takwin terdapat objek PPh Pasal 23, penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 yaitu Wajib Pajak dalam negeri dan BUT.

### **4. Objek dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23**

Penghasilan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan.<sup>21</sup>Tarif dari pajak penghasilan (PPH pasal 23) dikenakan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan.

Di dalam PPh Pasal 23, terdapat dua jenis tarif yang diberlakukan, yaitu 15% dan 2% tergantung dari objek pajak. Dibawah ini adalah tarif dan objek pajak yang terkena PPh Pasal 23 yang berlaku di Indonesia.

- a. Dikenakan 15% dari jumlah bruto atas:
  - 1) Dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalty;
  - 2) Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
- b. Dikenakan 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/ atau bangunan.
- c. Dikenakan 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan.
- d. Dikenakan 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya, misalnya:
  - 1) Jasa penilai;
  - 2) Jasa aktuaris;
  - 3) Jasa akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan;
  - 4) Jasa perancang;
  - 5) Jasa pengeboran di bidang migas kecuali yang dilakukan BUT;
  - 6) Jasa penunjang di bidang penambangan migas;
  - 7) Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
  - 8) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan Bandar udara;
  - 9) Jasa penebangan hutan.

---

<sup>21</sup> Thomas Sumarsan, "*Perpajakan Indonesia*", (Jakarta Barat: Indeks, 2013). Hlm. 296

- e. Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tariff PPh Pasal 23.
- f. Yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Tidak Termasuk:
- 1) Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan WP penyedia tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
  - 2) Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan dengan faktur pembelian);
  - 3) Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis);
  - 4) Pembayaran penggantian biaya (reimbursement), yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga).

Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.244/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008, tariff dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dapat dikelompokkan :

**Tabel 2.1 Tarif Perhitungan PPh Pasal 23 (UU PPh No.3 Tahun 2008)**

NO	Jenis Jasa	Tarif Lama	Tarif Baru Januari 2009	
			NPWP	Non NPWP
1	Deviden	15%	15%	30%
2	Bunga	15%	15%	30%
3	Royalty	15%	15%	30%

4	Hadiah, penghargaan, bonus	15%	15%	30%
	Jasaprofesi/penilaian/manajemen			
5	Pembukuan	4,5%	2%	4%
6	Jasa instalansi atau pemasangan	4,5%	2%	4%
	Jasa perbaikan/ perawatan			
7	kendaraan/peralatan	4,5%	2%	4%
8	Jasa perantara/jasa pengurusan BBN	4,5%	2%	4%
9	Jasa Internet	4,5%	2%	4%
10	Jasa software, Perbaikan computer	4,5%	2%	4%
11	Jasa pembasmi hama	1,5%	2%	4%
12	Jasa dibidang catering/iklan	1,5%	2%	4%
13	Sewa angkutan darat atau kendaraan	1,5%	2%	4%
14	Sewa peralatan	1,5%	2%	4%
15	Jasa diller	4,5%	2%	4%
16	Jasa maklon	4,5%	2%	4%
	Jasa penyelenggaraan Kegiatan atau Even			
17	Organizer	4,5%	2%	4%
18	Jasa Pengepakan	4,5%	2%	4%
19	Jasa kebersihan atau cleaning service	4,5%	2%	4%

Saat terutang, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 Menurut baharyaitu:

a) Saat terutang

PPh pasal 23 terutang pada bulan dilakukannya pembayaran ataupun pada bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Kemudian wajib pajak yang melakukan pemotongan, wajib pajak membuat dan mengisibukti pemotongan PPh pasal 23 (Fom F.1.1.33.01) sebanyak 3(tiga)lembar, dengan perincian:

- (1) Lembar ke 1: wajib pajak yang dipotong
- (2) Lembar ke 2: lampiran SPT masa PPh pasal 23
- (3) Arsip wajib pajak yang memotong

b) Penyetoran

Berdasarkan keputusan menteri keuangan republik Indonesia nomor: 541/KMK.04/2000, PPh pasal 23 disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan terutang pajak ke bank persepsi atau kantor pos dan giro dengan menggunakan surat setoran pajak (SSP), dalam hal ini tanggal 10 tersebut jatuh pada hari libur nasional, maka penyetorannya dilakukan pada hari kerja berikutnya.

c) Pelaporan

Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan SPT ke kantor pos dan giro atau kantor pelayanan pajak dimana pemotong pajak terdaftar, selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Dalam hal tanggal 20 tersebut jatuh pada hari libur nasional, maka pelaporannya dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

**5. Cara Menghitung PPh Pasal 23**

- a. Cara Menghitung PPh Pasal 23 atas Dividen, Atas penghasilan berupa dividen akan dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto.

$$\text{PPh pasal 23} = 15\% \times \text{Bruto}$$

- b. Cara Menghitung PPh Pasal 23 atas Bunga, Termasuk Premi, Diskonto, dan Imbalan Karena Jaminan Pengembalian Utang Atas Penghasilan berupa bunga dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto.

$$\text{PPh pasal 23} = 15\% \times \text{Bruto}$$

- c. Cara Menghitung PPh Pasal 23 Atas Imbalan Sehubungan Dengan  
 d. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultan, Dan Jasa lain. Atas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan pemotongan PPh pasal 23 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak

Pertambahan Nilai. Dan apabila ada NPWP dikenakan 2% dan atau belum memiliki NPWP, maka PPh pasal 23 yang dipotong 4%

Ada NPWP PPh pasal 23 = 2% x Bruto  
 Tidak ada NPWP PPh pasal 23 = 4% X Bruto

## 6. Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Berikut ini adalah penghasilan yang dikecualikan dari PPh Pasal 23, baik untuk PPh Pasal 23 yang dikenakan tarif 15% maupun yang dikenakan tarif 2%.

- a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
- b. Sewa yang dibayarkan atau terutangsehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- c. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  - 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
  - 2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor;
- d. Dividen yang diterima oleh orang pribadi;
- e. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- f. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
- g. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan. Badan usaha yang dimaksud adalah perusahaan pembiayaan yang telah mendapat ijin Menteri Keuangan; BUMN/BUMD yang khusus memberikan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan

koperasi (UMKM) termasuk perseroan terbatas (PT) Permodalan Nasional Madani. Penghasilan yang dimaksud adalah imbalan yang diberikan atas penyaluran pinjaman/pembiayaan termasuk pembiayaan syariah.

## **7. Pengertian Sewa**

Dalam PER-70/PJ/2007 tidak ada penjelasan spesifik terkait apa yang dimaksud sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Hanya saja sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis;
- b. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, dalam lampirannya dijelaskan bahwa sewa dan penghasilan lain dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat adalah:
  - 1) Sewa kendaraan angkutan umum berupa bus, minibus, taksi yang disewa atau dicarter untuk jangka waktu tertentu yaitu secara harian, mingguan ataupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis antara pemilik kendaraan angkutan umum dengan Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23.
  - 2) Sewa kendaraan milik persewaan mobil, perusahaan bus wisata yang bukan merupakan kendaraan angkutan umum yang disewa atau dicarter untuk jangka waktu tertentu yaitu secara harian, mingguan ataupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis antara pemilik kendaraan angkutan umum dengan Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23.

- 3) Sewa kendaraan berupa milik perusahaan yang disewa atau dicarter untuk jangka waktu tertentu yaitu secara harian, mingguan ataupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis antara pemilik kendaraan angkutan umum dengan Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 perjanjian tertulis atau tidak tertulis merupakan kesepakatan untuk diri pada satu atau lebih pihak lain yang di tuangkan secara tertulis maupun lisan.

Dalam SE-35/PJ/2010 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu baik dengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis sehingga harta tersebut hanya dapat digunakan oleh penerima hak selama jangka waktu yang telah disepakati.

## **8. Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23**

### **a. Definisi Akuntansi**

Akuntansi adalah suatu proses yang menghasilkan laporan keuangan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan oleh para kepentingan.<sup>22</sup> Akuntansi Perpajakan atau akuntansi pajak (*tax accounting*) merupakan bidang akuntansi yang bertujuan untuk menetapkan besar kecilnya jumlah pajak. Sederhananya, akuntansi pajak bertugas menangani, mencatat, mengkalkulasi dan menganalisa serta membuat strategi pajak berkaitan dengan kejadian/transaksi ekonomi perusahaan. Laporan Akuntansi Pajak disusun serta disajikan dengan berdasar pada peraturan perpajakan yang berlaku walaupun ada ketidakcocokan aturan antara akuntansi pajak dengan pedoman laporan keuangan.

Akuntansi bukan hanya kegiatan pencatatan transaksi bisnis perusahaan saja. Pengertian akuntansi lebih luas dari sekedar pencatatan. Akuntansi juga meliputi kegiatan menganalisa dan meninterpretasi aktivitas ekonomi suatu perusahaan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pengguna laporan akuntansi sehingga informasi tersebut dapat digunakan untuk pengambilan keputusan secara

---

<sup>22</sup>Dwi Martani, dkk. "Akuntansi keuangan Menengah". ( Jakarta: Penerbit Salemba Empat. 2016). hlm.52

tepat. secara singkat, tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Sederhana akuntansi pajak dapat didefinisikan sebagai sistem akuntansi yang mengkalkulasi, menangani, mencatat, bahkan menganalisa dan membuat strategi perpajakan sehubungan dengan kejadian-kejadian ekonomi (transaksi) perusahaan. Akuntansi pajak adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya. Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan.

Pada perusahaan skala menengah dan besar, kesadaran akan pentingnya akuntansi pajak telah ada dan diterapkan secara serius. Akan tetapi tidak sedikit perusahaan (apapun skalanya) belum menyadari pentingnya akuntansi pajak. Ada kecenderungan untuk mengabaikan atau tidak mau pusing mengurusnya, sehingga diserahkan kepada konsultan, yang hampir pasti tidak mengetahui operasional perusahaan yang ditanganinya secara benar dan detail, yang sangat mungkin dapat menjerumuskan perusahaan. Akuntansi pajak berfungsi mengolah data kuantitatif untuk disajikan sebagai laporan perpajakan. Pada dasarnya akuntansi pajak merupakan bahasan mengenai peraturan perpajakan, baik mengenai PPh, PPn, dan pajak-pajak daerah dikaitkan dengan akuntansi. Praktik akuntansi sangat erat kaitannya dengan praktik perpajakan. Namun, standar maupun aturan yang menjadi acuan dari kedua bidang tersebut memiliki beberapa perbedaan penting, sehingga tidak jarang menimbulkan kebingungan bagi kalangan praktisi, perusahaan, maupun individu. Padahal berbagai produk yang dihasilkan sesuai dengan standar akuntansi menjadi masukan (input) dalam perhitungan pajak. Secara tradisional, pemungutan pajak dianggap mempunyai tujuan ganda, yaitu penerimaan (*revenue, budgetary*) dan pengaturan (*regulatory*). Dalam fungsi budgetnya pajak dimanfaatkan sebagai instrumen pengumpul dana (*money making machine*) untuk pembiayaan kegiatan (rutin dan pembangunan) pemerintah. Dari pihak diharapkan menghasilkan penerimaan yang pantas (*adequacy*) dan stabil secara kontinyu. Sebagai instrumen pengatur, pajak dimaksudkan untuk dapat

mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, misalnya untuk menuju pertumbuhan ekonomi, redistribusi pendapatan dan stabilisasi ekonomi.

Dalam perekonomian terdapat faktor-faktor produksi, seperti modal (investasi), sumber daya alam, tenaga dan manajemen. Untuk mempengaruhi alokasi optimal sumber daya dan dana itu, kebijakan perpajakan (*tax policy*) dapat diarahkan pada sikap netral (tidak mempengaruhi alokasi dan menyerahkan kepada bekerjanya mekanisme pasar) atau cenderung diarahkan untuk mempengaruhi alokasi. Misalnya, kepada suatu sektor tertentu (pemerintah mengendalikan sektor pemroduksi barang dengan regulasi pajak). Pada fungsi distribusi, kebijakan pajak diarahkan untuk mempengaruhi penyebaran (pemusatan atau pemerataan) pemilikinya atau penguasaan factor produksi dan pemerataan hasil pembangunan (pendapatan dan kekayaan). Melalui politik perpajakan, pemerintah dapat mempengaruhi stabilisasi ekonomi dengan tingkat pendayagunaan tertentu, sumber daya manusia, stabilisasi hargadan tingkat inflasi.

Akuntansi perpajakan, secara prinsipil terpengaruh oleh fungsi perpajakan itu karena ia merupakan implementasi ketentuan perpajakan. Selanjutnya, ketentuan itu merupakan perwujudan kebijakan perpajakan yang warnanya dipengaruhi oleh fungsi pajak. Sementara itu, konsep-konsep dasar akuntansi bersifat netral terhadap pemakai produk akuntansi. Walaupun karakteristik dan tujuan pelaporan keuangan fiskal ada yang berbeda dengan karakteristik dan tujuan pelaporan keuangan komersial, konsep-konsep dasar akuntansi pada umumnya dapat berlaku pada keduanya.

Pasal 4 ayat (4) UU KUP 2007 meminta kepada wajib pajak badan yang semuanya wajib menyelenggarakan pembukuan dan wajib pajak orang pribadi yang wajib dan (tidak wajib), tetapi memilih menyelenggarakan pembukuan untuk melengkapi SPT Pajak Penghasilan dengan laporan keuangan yang berupa neraca dan perhitungan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Dengan tidakadanya penggarisan laporan keuangan itu, dalam praktek terdapat pendapat yang mendua antara laporan fiskal dan laporan keuangan komersial.

Dengandemikian, kita perlu menyadari SPT itu khusus untuk tujuan perpajakan, sementara orang berpendapat secara implisit laporan keuangan itu merupakan laporan yang disusun berdasarkan ketentuan perpajakan (laporan keuanganfiskal). Sesuai dengan proses penyusunan, laporan itu merupakan laporan keuangan yang semula disusun berdasarkan kebiasaan dan praktek akuntansi komersial, kemudian disusun kembali sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Tujuan utama dari laporan keuangan fiskal untuk menyajikan informasi sebagai bahan menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Dalam sistem *selfassessment*, wajib pajak harus menghitung sendiri utang pajaknya sehingga laporan keuangan itu sangat membantu penghitungan. Selain untuk kebutuhan informasi manajemen, laporan keuangan juga dipakai sebagai bahan untuk mengetahui dan menilai tingkat kepatuhan wajib pajak oleh administrasi, terutama dalam aktivitas pemeriksaan, bahkan penyidikan pajak. Pada kedua aktivitas itu laporan keuangan merupakan sasaran utama eksaminasi. Sebagian pendukung SPT laporan keuangan dari sistem *self assessment* merupakan laporan pertanggungjawaban atas kepercayaan menghitung pajak terutang yang diserahkan kepada tiap wajib pajak.

#### **b. Siklus akuntansi**

Siklus akuntansi menurut Wilk dan Kwok dilakukan mulai dari:

- 1) Menganalisis transaksi-transaksi yang dipersiapkan untuk jurnal.
- 2) Mencatat akun-akun termasuk debit dan kredit dalam jurnal.
- 3) Meringkas akun buku besar disesuaikan dan jumlah.
- 4) Mencatat penyesuaian untuk membawa saldo rekening up to date, menjual dan posting penyesuaian.
- 5) Menyesuaikan akun buku besar dan jumlah.
- 6) Menggunakan neraca saldo setelah disesuaikan untuk mempersiapkan laporan keuangan.
- 7) Menjurnal dan posting entry untuk menutup akun sementara.
- 8) Tes keakuratan dari prosedur penutupan.

9) Jurnal pembalik dalam periode berikutnya (pilihan).<sup>23</sup>

### c. Hubungan Akuntansi Dengan Pajak

Hubungan akuntansi dengan pajak “Hubungan akuntansi dengan pajak yaitu : Akuntansi menyajikan informasi tentang keadaan yang terjadi selama periode tertentu bagimanajemen atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan tujuan untuk menilai kondisi dan kinerja perusahaan. Sedangkan dalam perpajakan menggunakan istilah pembukuan/pencatatan, bukan menggunakan istilah akuntansi. Akuntansi pajak merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menurut keahlian dalam bidang tertentu”.<sup>24</sup>

### d. Peranan Akuntansi Pajak

- 1) Peranan akuntansi pajak berikut beberapa peran akuntansi pajak di perusahaan yang ternyata cukup signifikan: Merencanakan strategi perpajakan bagi perusahaan (strategi yang positif, bukan mencurangi).
- 2) Menganalisa serta memprediksi potensi pajak yang akan ditanggung perusahaan di waktu mendatang.
- 3) Meimplementasikan perlakuan akuntansi atas peristiwa aktivitas perpajakan serta menyanyikan didalam laporan keuangan fiscal maupun laporan keuangan komersial.
- 4) Mendokumentasikan dan mengarsipkan perpajakan dengan sangat baik serta disajikan bahan pemeriksaan/penilaian kembali dan evaluasi.<sup>25</sup>

### e. Akuntansi PPh Pasal 23

Akuntansi komersial menyajikan informasi tentang keadaan yang terjadi selama satu periode tertentu bagi manajemen maupun pihak-pihak yang berkepentingan dengan tujuan menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan akuntansi perpajakan disebut akuntansi

---

<sup>23</sup>Sukrisno Agoes dan Trisnawati Estralita. “*Akuntansi Perpajakan, Edisi 2 Revisi*”. (Jakarta: Salemba Empat, 2009). Hlm.2

<sup>24</sup>*Ibid* hal 7

<sup>25</sup>Sukrisno Agoes dan Trisnawati Estralita. “*Akuntansi Perpajakan, Edisi 2 Revisi*”. (Jakarta: Salemba Empat, 2009). Hlm.8.

perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial. Akuntansi pajak tidak memiliki standard akuntansi seperti akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan.

Dengan adanya akuntansi pajak, WP dapat lebih mudah menyusun surat pemberitahuan Pajak (SPT). Fungsi Akuntansi Pajak Mengelola data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan. Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagaimana kita ketahui yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu UU No.36 Tahun 2008. PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan) dan bentuk usaha tetap (BUT). Tarif pada PPh Pasal 23 terbagi menjadi dua jenis, yaitu 15% dan 2%.

Pemotongan PPh Pasal 23 bersifat tidak final, sehingga bisa dikreditkan terhadap PPh terutang pada SPT Tahunan PPh sebagaimana diatur di Pasal 28 UU Pajak Penghasilan. Sehingga pada saat dipotong, diperlakukan sebagai uang muka dan bagi pihak pemotong sebagai utang. Pencatatan akuntansi untuk pajak penghasilan dilakukan untuk menghindari kesalahan-kesalahan dikemudian hari. Pencatatan pada akuntansi pajak dikenal dengan istilah pembukuan dan pencatatan. Berikut contoh kasus Untuk menggambarkan akuntansi PPh Pasal 23:

1) Perhitungan PPh Pasal 23 atas Dividen

PT.B berkedudukan di JL.Cindelaras, Denpasar, Dengan NPWP 009.888.xxx.xxx.xxx, selama bulan oktober 2016 telah membayar dividen kepadatuan Dion, Surabaya ( memiliki NPWP) sebesar Rp. 87.000.000.

**Tabel 2.2 Jurnal Perhitungan PPh Pasal 23 atas Dividen (PT. B)**

Keterangan	Debit	Kredit
Beban	87.000.000	
Utang PPh 23		11.700.000
Kas		66.300.000

**Tabel 2.3 Jurnal Perhitungan PPh Pasal 23 atas Dividen ( Tn Dion)**

Keterangan	Debit	Kredit
Kas	66.300.000	
PPh 23 dibayar dimuka	11.700.000	
Pendapatan Dividen		78.000.000

2) Perhitungan PPh Pasal 23 atas Royalti

PT JKL membeli hak franchise suatu usaha kepada PT KLM suatu badan usaha di Indonesia. Untuk mendapatkan hak dari PT KLM, PT JKL harus membayar royalty sebesar Rp 300.000.000. belum termasuk PPN 10 % untuk jangka waktu 5 tahun. Atas hak istimewa tersebut, PT JKL berhak menggunakan merk dagang PT KLM.

Selain itu, PT KLM akan memberikan sistem dan program usaha, pelatihan karyawan, dan konsultasi manajemen tersebut, PT JKL harus membayar Fee kepada PT KLM sebesar 5 % dari omset setiap bulannya. Jika omzet PT JKL pada bulan Januari 2011 Rp 100.000.000 ,- maka perhitungan PPh 23 yang harus dipotong oleh PT JKL adalah sebagai berikut:

- a) Atas pembayaran royalti sebesar Rp 300.000.000, maka PT JKL harus memotong PPh 23 sebesar:  $Rp\ 300.000.000 \times Rp\ 15\ \% = Rp\ 45.000.000.$

**Tabel 2.4 Jurnal Perhitungan PPh Pasal 23 atas Royalti**

Keterangan	Debit	Kredit
Royalti dibayar dimuka	300.000.000	
PPh Masukan	30.000.000	
Kas		285.000.000
Hutang PPh Pasal 23		45.000.000

- b) Jika atas pembayaran terkait pemberian sistem program, pelatihan karyawan serta konsultasi manajemen (fee bulanan) dianggap sebagai royalti, maka perhitungan atas Fee adalah sebesar :  $Rp\ 100.000.000,- \times 5\ \% = Rp\ 5.000.000,-$  Atas Fee bulan Januari

2011 PT JKL memotong PPh 23 sebesar  $15\% \times 5.000.000 = 750.000$ , Jurnal saat pencatatan fee yang dianggap royalti:

**Tabel 2.5 Jurnal saat pencatatan fee yang dianggap**

Keterangan	Debit	Kredit
Biaya Royalti	5.000.000	
Kas		4.250.000
Hutang PPh Pasal 23		750.000

c) Jika Fee bulanan tersebut dianggap jasa teknik, maka perhitungan fee adalah sebesar  $2\% \times \text{Rp } 5.000.000 = \text{Rp } 100.000,-$

**Tabel 2.6 Jurnal Fee bulanan dianggap jasa teknik**

Keterangan	Debit	Kredit
Biaya Jasa Teknik	5.000.000	
Kas		4.900.000
Hutang PPh Pasal 23		100.000

3) Perhitungan PPh Pasal 23 atas Bunga

Dalam bulan Mei 2013 PT. A membayar bunga pinjaman kepada PT. B sebesar Rp. 5.000.000, PT. A Pihak Pemungut pajak ( menerbitkan bukti potong PPh Ps.23 ) .PT.B Pihak Terpungut pajak ( menerima bukti potong PPh Ps.23 yang dibuat PT. A )  $\text{PPh } 23 = 15\% \times 5.000.000,- = \text{Rp. } 750.000,-$  .

**Tabel 2.7 Jurnal Perhitungan PPh Pasal 23 atas Bunga (PT B)**

Keterangan	Debit	Kredit
Kas	4.250.000	
Uang muka PPh 23	750.000	
Penghasilan bunga		5.000.000

**Tabel 2.8 Perhitungan PPh Pasal 23 atas Bunga (PT.A)**

Keterangan	Debit	Kredit
------------	-------	--------

Beban Bunga	5.000.000	
Hutang PPh 23		750.000
Kas		4.250.000

4) Perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa

PT.C memungut PPN sebesar 10% dari Rp100.000.000 yaitu Rp10.000.000 dan PT.A memungut 2% dari Rp100.000.000 yaitu Rp2.000.000 atas pembayaran jasa.

**Tabel 2.9 Jurnal Perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa (PT A)**

Keterangan	Debit	Kredit
Beban Jasa	100.000.000	
PPN Masukan	10.000.000	
Utang PPh Pasal 23		2.000.000
Kas		108.000.000

**Tabel 2.10 Jurnal Perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa(PT C)**

Keterangan	Debit	Kredit
Kas	108.000.000	
Uang muka PPh Pasal 23	2.000.000	
PPN Keluaran		10.000.000
Pendapatan		100.000.000

5) Perhitungan PPh Pasal 23 atas Sewa

PT. A membayar sewa transportasi yang dilakukan oleh PT. B sebesar Rp 25.000.000,- Atas transaksi ini PT. B akan memungut PPN:10% x Rp. 25.000.000,- = Rp 2.500.000,- dan PT. A akan memungut PPh Pasal 23: 2% x 25.000.000,- = Rp 500.000,-:

**Tabel 2.11 Jurnal Perhitungan PPh Pasal 23 atas Sewa (PT A)**

Keterangan	Debit	Kredit
Biaya Sewa	25.000.000	
PPN Masukan	2.500.000	
Kas		27.000.000
Utang PPh Pasal 23		500.000

**Tabel 2.12 Perhitungan PPh Pasal 23 atas Sewa (PT B)**

<b>Keterangan</b>	<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>
Kas	27.000.000	
PPh 23	500.000	
PPN Keluar		2.500.000
Pendapatan		25.000.000

## **B. Penelitian Terdahulu**

Beberapa peneliti lebih dahulu meneliti mengenai analisis akuntansi pajak penghasilan pasal 23, diantara peneliti yang telah melakukan penelitian tentang pajak penghasilan pasal 23 antara lain :

Dalam penelitian Patric Analisis perhitungan dan pelaporan pph pasal 23 dan pph pasal 25. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 yang disetorkan dan untuk mengetahui apakah perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada CV. Mita Jaya Lestari sudah sesuai dengan Undang-undang tentang Pajak Penghasilan. Objek penelitian diambil pada CV. Mita Jaya Lestari. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif.<sup>26</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Patric meneliti perhitungan dan pelaporan Pasal 23 dan 25 di CV. Mita Jaya Lestari sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah meneliti Akuntansi PPh Pasal 23 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Dalam penelitian Tirsa Evaluasi pemotongan, penyeteroran dan pelaporan Pph Pasal 23 Pada Bank Prisma Dana Manado. Penelitian dilakukan pada Bank Prisma Dana yang merupakan salah satu PT. BPR yang ada di Sulawesi Utara

---

<sup>26</sup>Patric Walandouw, "analisis perhitungan dan pelaporan pph pasal 23 dan pph pasal 25", Jurnal EMBA 987 Vol.1 No.3, Juni 2013, Hlm. 987-997

.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan pemotongan, penyeteran dan pelaporan PPh 23 pada Bank Prisma Dana Manado. Metode yang digunakan analisis deskriptif, dimana dilakukan pengamatan dan wawancara secara langsung pada perusahaan yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan, Bank Prisma Dana telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Bank Prisma Dana sepenuhnya menerapkan pemotongan, penyeteran, dan pelaporan PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Akan tetapi, Bank Prisma Dana harus terus mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam proses perhitungan, pemotongan, penyeteran, dan pelaporan PPh Pasal 23.<sup>27</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Tirsa meneliti Evaluasi pemotongan, penyeteran dan pelaporan Pph Pasal 23 Pada Bank Prisma Dana Manado dan menggunakan metode penelitian analisis deskriptif dan wawancara sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah meneliti Akuntansi PPh Pasal 23 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggunakan metode analisis deskriptif.

Dalam penelitian Dewi Ramdhani Sutrimo, Lintje Kalangi, Novi Budiarmo Evaluasi Mekanisme Pemotongan, Penyeteran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Pt.Hutama Karya (Persero) dilakukan pada PT.Hutama Karya (persero). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi mekanisme pemotongan, penyeteran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Utama Karya (Persero). Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, PT. Utama Karya telah melaksanakan pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku tetapi dalam melakukan penyeteran perusahaan terkadang mengalami keterlambatan. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan PT.

---

<sup>27</sup> Tirsa S.W Nelwan, “*Evaluasi pemotongan, penyeteran dan pelaporan Pph Pasal 23 Pada Bank Prisma Dana Manado*”, EMBA 611 Vol.1 No.3, September 2013, hlm. 611-618

Hutama Karya telah melaksanakan kewajibannya dengan baik dalam melakukan pemotongan, pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan sebaiknya dalam melakukan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan UU perpajakan, yaitu tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak.<sup>28</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada penelitian yang dilakukan oleh dewi dkk mengevaluasi pemotongan, penyetoran, dan pelaporan sedangkan penulis menganalisis akuntansi PPh pasal 23 dan teknik analisis data yang digunakan menggunakan wawancara.

Dalam penelitian Hendra Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Pt. Golden Mitra Inti Perkasa”Penelitian dilakukan pada PT. Golden Mitra Inti Perkasa.Tujuan penelitian untuk mengevaluasi penerapan akuntansi PPh pasal 23 pada PT. Golden Mitra Inti Perkasa berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan UU tentang Pajak Penghasilan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif. Transaksi yang berhubungan dengan PPh pasal 23 pada PT. Golden Mitra Inti Perkasa berupa penggunaan jasa Konsultan Pajak dan jasa Servis AC. Perhitungan, pemotongan dan pencatatan akuntansi PPh Pasal 23 untuk jasa Konsultan pajak sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sedangkan untuk jasa servis AC tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Sebaiknya perusahaan melakukan perhitungan, pemotongan dan pencatatan akuntansi terhadap PPh pasal 23 jasa servis AC agar tidak mendapat Sanksi administrasi dari Direktur Jenderal Pajak.<sup>29</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Hendra meneliti Penerapan akuntansi Pph Pasal 23 Pada PT Golden Mitra Inti dan menggunakan metode penelitian analisis Komparatif sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah meneliti Akuntansi PPh Pasal 23 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggunakan metode analisis deskriptif.

---

<sup>28</sup>Dewi Ramdhani Sutrimo, Lintje Kalangi, Novi Budiarmo, “*Evaluasi Mekanisme Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Pt.Hutama Karya (Persero)*”, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi .Volume 15. No. 03 .2015

<sup>29</sup>Hendra , “*Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Pt. Golden Mitra Inti Perkasa*”, EMBA Vol.2 No.1, Maret 2014, Hal. 30-37

Aulidya (2013) Penelitian ini berjudul “Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding Pada Pt. Silkargo Cabang Makassar” membahas mengenai perlakuan pemotongan PPh Pasal 23 atas rangkaian transaksi yang dilakukan oleh *Freight forwarding*, maka penulis melakukan suatu analisis terhadap kesesuaian praktik pemotongan pajak penghasilan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Hasil analisis ini akhirnya akan dijadikan rekomendasi kepada PT. SILKARGO agar tidak melakukan kesalahan dalam penentuan PPh Pasal 23, khususnya dalam kegiatan jasa *Freight forwarding*, karena tidak semua kegiatan tersebut dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23. Di dalam PER178/PJ/2006, disebutkan bahwa jasa *Freight forwarding* merupakan objek pemotongan PPh pasal 23, sedangkan menurut peraturan terbaru yaitu PER70/PJ/2007, jasa *Freight forwarding* bukan merupakan objek pemotongan PPh pasal 23 tetapi ada beberapa jasa yang merupakan positive list objek PPh pasal 23 mengacu pada PER-70/PJ/2007 yaitu seperti: jasa penyimpanan, jasa perantara, jasa pengepakan, jasa pembasmian hama yang banyak dilakukan oleh *Freight forwarding*. Hal ini menimbulkan multitafsir bagi pelaksana maupun pengguna jasa *Freight forwarding* atas beberapa rangkaian jasa *Freight forwarding* karena adanya ketidak pastian diantara kedua peraturan tersebut.<sup>30</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Aulidya meneliti Pph Pasal 23 Pada PT, Silkargo dan menggunakan metode penelitian melakukan suatu analisis terhadap kesesuaian praktik pemotongan pajak penghasilan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah meneliti Akuntansi PPh Pasal 23 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggunakan metode analisis deskriptif.

Trisno (2014) Penelitian ini berjudul “Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008 Pada Koperasi Serba Usaha (Ksu) Sumber Rezeki Di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh

---

<sup>30</sup> A. Aulidya Bahar, “Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding Pada Pt. Silkargo Cabang Makassar”, Jurnal Riset Akuntansi Vol 12, No 2, 2008, hlm 3

mana koperasi dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 36 tahun 2008. Penelitian ini dilakukan pada koperasi yang terdaftar sebagai wajib pajak. Koperasi Serba Usaha (KSU) Sumber Rezeki di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pekanbaru Tampan. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Koperasi Serba Usaha (KSU) Sumber Rezeki adalah 01.783.020.9-221.000. Data diambil dari koperasi meliputi laporan keuangan tahunan dan bukti pemotongan pajak Tahunan pada tahun 2012. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data-data koperasi seperti laporan keuangan SHU, neraca, daftar aktiva tetap, dan data-data yang berhubungan dengan perpajakan yaitu bukti pemotongan pajak penghasilan. Untuk menganalisis data menggunakan metode deskriptif yang mana semua data yang telah terkumpul dianalisis dengan menghubungkan antara penerapan akuntansi pajak di koperasi dengan ketentuan umum perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi belum sepenuhnya menerapkan peraturan perpajakan yang berlaku. Dilihat dari laporan keuangan tahunan dan bukti pemotongan pajak Tahunan ada beberapa biaya yang tidak boleh dijadikan sebagai pengurang penghasilan, kesalahan dalam perhitungan SHU setelah kena pajak, daftar biaya akumulasi penyusutan kelompok I dan kelompok II, biaya penyusutan aktiva kendaraan, penyusutan aktiva peralatan kantor, pembayaran pajak terutang. Terjadinya kesalahan tersebut dapat merugikan Koperasi Serba Usaha (KSU) Sumber Rezeki sendiri. Maka peraturan perpajakan yang belakumjadi informasi penting yang harus diperhatikan oleh koperasi. Dan koperasi harus melakukan perhitungan ulang yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga koperasi tidak akan mengalami kerugian yang dapat merugikan koperasi sendiri.<sup>31</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Trisno meneliti Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah meneliti Akuntansi PPh Pasal 23

---

<sup>31</sup>Trisno Areo Putra, "Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang" *Perpajakan No. 36 Tahun 2008 Pada Koperasi Serba Usaha (Ksu) Sumber Rezeki Di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu*, Jurnal Emba Vol 3 No 2, 2013, hlm 3

dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggunakan metode analisis deskriptif.

Zulia dan dilla (2018) Penelitian yang berjudul “Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak atas PPh Pasal 23 Wajib Pajak Badan sebagai Alat Penghematan Pajak pada PT. Pelabuhan Indonesia I Medan” maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pajak penghasilan PPh pasal 23 sebagai alat penghematan pajak pada PT. Pelabuhan Indonesia I Medan dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 dan menganalisis dalam perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 23. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Analisis deskriptif yakni data yang dikumpulkan adalah berupa angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kuantitatif. Dalam perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 23 belum sesuai dengan perundang-undang No.36 tahun 2008. Dikarenakan dari data di atas terdapat perbedaan pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan, dimana perusahaan melakukan pemotongan WP-OP dan WP-BADAN yang memiliki NPWP sebesar 4% sementara menurut perundang-undang perpajakan seharusnya 2% bagi WP-OP dan WP- BADAN.<sup>32</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Zulia dan dilla meneliti Perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah meneliti Akuntansi PPh Pasal 23 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggunakan metode analisis deskriptif.

Dalam penelitian Maria ave Melky, Jantih Saragih, dan efny BNL Tobing Tinjauan Pemotongan PPh Pasal 23 Pada CV Berkat Timah Sejahtera Tujuan dari penelitian ini meninjau pemotongan pajak penghasilan pasal 23 dan hasil dari penelitian ini penerapan PPh Pasal 23 sebagai kredit pajak pada CV. Berkat Timah Sejahtera telah sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang

---

<sup>32</sup>Zulia dan dilla, “Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak atas PPh Pasal 23 Wajib Pajak Badan sebagai Alat Penghematan Pajak pada PT. Pelabuhan Indonesia I Medan”, Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Vol 19, No, 1a, 2018, hlm 218-225

berlaku. Besaran presentase tarif PPh pasal 23 yang dipotong oleh PT. Tambang Timah sebesar 2% dari nilai transaksi. Besarannya tersebut sesuai UU yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode analisis komparatif yang membedakannya dengan penulis yaitu penulis menggunakan metode analisis deskriptif dan meneliti tidak hanya pemotongan saja namun penyetoran dan juga pelaporan.<sup>33</sup>

Dalam penelitian Siska dan cardinal Evaluasi Penerapan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Perawatan, Pemeliharaan Dan Perbaikan Kendaraan Pada Cv. Anugrah Multi Sarana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa perawatan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan pada CV. Anugrah Multi Sarana. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu mengumpulkan data, mengelolah data, menganalisis data, kemudian mengambil kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan, mengelolah, dan menganalisis pajak penghasilan pasal 23 atas jasa perawatan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan yang kemudian akan menyimpulkan fakta yang didapatkan dari analisis tersebut. Hasil dari penelitian ini yaitu CV. Anugrah Multi Sarana pada tahun 2011-2012, terdapat perbedaan tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 23 peraturan perundang-undangan perpajakan No.36 Tahun 2008 sehingga terdapat selisih atas perbedaan perhitungan tersebut.<sup>34</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Siska dan cardinal meneliti evaluasi penerapan Pemotongan PPh Pasal 23 Pada CV. Anugrah Multi dan menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah meneliti Akuntansi PPh Pasal 23 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggunakan metode analisis deskriptif.

Dalam penelitian Idarni Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding Pada Pt Armarda Samudera Samarinda. Penelitian ini akan

---

<sup>33</sup>Maria ave Melkya, Jantih Saragih, dan efny BNL Tobing, " *Tinjauan Pemotongan PPh Pasal 23 Pada CV Berkat Timah Sejahtera*" vol. 21. No 12. September 2017. Hal 7

<sup>34</sup>Siska dan cardinal, " *Evaluasi Penerapan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Perawatan, Pemeliharaan Dan Perbaikan Kendaraan Pada Cv. Anugrah Multi Sarana*" ,Jurnal akuntansi , Vol 9, No 2, 2013, hlm 4

dibahas mengingat kegiatan Jasa *Freight Forwarding* yang dilakukan oleh PT. Armada Samudera Raya merupakan objek PPh Pasal 23 yang harus dilakukan perhitungan, pemotongan, penyeteroran dan pelaporan di kantor pajak yang terdekat. Alat analisis yang digunakan adalah perhitungan PPh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/pmk.03/2015 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mewajibkan setiap perusahaan sebagai wajib pajak untuk melakukan pemotongan PPh 23 sebesar 2 % dari jumlah bruto (Penghasilan) dan membandingkannya dengan perhitungan perusahaan.

Hasil dari penelitian ini adalah Hipotesis diterima apabila pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa *freight forwarding* pada PT. Armada Samudera Raya belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 141/PMK.03/2015 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan sebaliknya Hipotesis ditolak apabila pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa *freight forwarding* pada PT. Armada Samudera Raya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 141/PMK.03/2015 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.<sup>35</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Idarni meneliti Pajak Penghasilan Pasal 23 sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah meneliti Akuntansi PPh Pasal 23 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggunakan metode analisis deskriptif.

Dalam penelitian Ayu dengan judul Analisis Mekanisme Pemotongan, Penyeteroran dan Pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 Pada PT. Bakrie Pipe Industries. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui DPP pajak pada SPT Masa PPh Pasal 23 dan untuk mengetahui jumlah laporan hutang supplier dengan SPT Masa pajak penghasilan PPh Pasal 23 dan bukti potong yang terkait Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.. Metode Penelitian yang digunakan dalam

---

<sup>35</sup> Idarni Harefa, dkk.” Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa *Freight Forwarding* Pada Pt Armada Samudera Samarinda”, Jurnal Perpajakan , Vol 7, No1, 2015, hlm2

penelitian ini adalah kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bakrie Pipe Industries telah melakukan tarif pajak penghasilan dan juga sudah menerapkan mekanisme pajak penghasilan mulai dari pemotongan, penyetoran dan pelaporan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan perpajakan.<sup>36</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Ayu meneliti Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 dan menggunakan penelitian kuantitatif sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah meneliti Akuntansi PPh Pasal 23 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggunakan metode analisis deskriptif.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, beberapa penelitian di atas tersebut meneliti berbeda variable dan metode penelitian dibandingkan dengan peneliti yang sedang diteliti.


### **C. Kerangka Teoritis**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara wajib melaksanakan peraturan pajak berdasarkan ketentuan pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PMK No. 141/PMK.03/2015, salah satunya adalah pembayaran pajak penghasilan PPh 23.

Untuk mengetahui kesalahan pembayaran dan waktu pembayaran Pajak Penghasilan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, maka penulis melakukan suatu analisis terhadap kesesuaian penerapan PPh Pasal 23 sebagaimana terbagi menjadi empat tahapan yaitu: Perhitungan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PMK No.141/PMK.03/2015. Alur pikir penelitian ini disusun berdasarkan sistematika, analisis, dan alat analisis yang digunakan dalam memecahkan masalah dengan menformulasikan pada bagian kerangka berpikir seperti yang digambarkan berikut ini:

---

<sup>36</sup> Ayu Andiani. "Analisis Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 Pada PT. Bakrie Pipe Industries", Jurnal Perpajakan Vol 5 No 3, 2008, hlm 2



**Gambar 2.1 Model Kerangka Berpikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif adalah mengumpulkan, mengklarifikasi, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan. Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang penerapan PPh Pasal 23.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Putri Hijau No. 06 Medan.

##### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yakni dimulai dari bulan Juni 2019.

#### **C. Data Penelitian**

Adapun jenis data yang dikemukakan dalam penelitian ini menggunakan Data kuantitatif, yaitu peneliti dengan memperoleh data yang berbentuk angka. Berdasarkan angka tersebut, perhitungan secara kuantitatif dapat dilakukan untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang berlaku umum di dalam suatu parameter. Sedangkan sumber data yang dikemukakan dalam penelitian ini menggunakan Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan atau diperoleh dari instansi-instansi, perpustakaan maupun dari pihak lain telah menjadi dokumentasi, yaitu berupa: Data daftar rincian pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan PPh 23 tahun 2018 pada Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Sumatera Utara.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: Dokumentasi, yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan dokumen-dokumen perusahaan yang relevan dengan masalah

penelitian yang akan dibahas. Dokumentasi yaitu laporan yang tertulis dari peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan pemikiran peristiwa dan ditulis secara sengaja untuk menyimpan atau meneruskan peristiwa.<sup>1</sup>

Wawancara, Bentuk pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan kabag keuangan dan staf pajak yang berkaitan dengan masalah penelitian yang akan dibahas.

### **E. Defenisi Operasiaonal**

Definisi Operasional Variabel merupakan acuan dari landasan teori yang dipergunakan untuk melakukan penelitian dimana variable yang satu dengan yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan kata yang diinginkan. Dalam ketentuan Undang-Undang pajak penghasilan PPh 23 UU no 26 tahun 2008 yang mengatur tentang cara pemotongan pajak penghasilan PPh 23 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh WP dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong pajak penghasilan 21. Analisis PPh Pasal 23 merupakan proses pencatatan perhitungan pajak yang dipotong atas pajak penghasilan PPh Pasal 23 dan sesuai dengan ketentuan perpajakan atau undang-undang perpajakan.

#### **1. Pajak Penghasilan Pasal 23**

Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagaimana kita ketahui yang diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu UU No.36 Tahun 1998. PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri ( orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap (BUT). Tarif pada PPh Pasal 23 terjadi menjadi dua jenis yaitu: 4% dan 2%. Pemotongan PPh Pasal 23 bersifat Final, sehingga bias dikreditkan terhadap PPh terutang SPT Tahunan PPh sebagaimana diatur di Pasal 28 UU Pajak Penghasilan. Sehingga pada saat dipotong diperlakukan sebagi uang muka dan bagi pihak pemotong sebagai utang.

---

<sup>1</sup>Winarno Surakhmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah Tarsito*. ( Bandung: Salembaempat,2000) hlm.180

Ada NPWP PPh pasal 23 = 2% x Bruto  
Tdk Ada NPWP PPh pasal 23 + 4% x Bruto

## 2. Pemotongan

Adalah kegiatan memotong sebesar pajak yang terutang dari keseluruhan pembayaran yang dilakukannya. Dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan pembayaran terhadap penerima penghasilan.

## 3. Penyetoran

Adalah kegiatan menyetor pembayaran pajak yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas sistem pembayaran online.

## 4. Pelaporan

Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan SPT masa ke kantor pos dan giro atau kantor pelayanan pajak dimana pemotong pajak terdaftar, selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Dalam hal tanggal 20 tersebut jatuh pada hari libur nasional, maka pelaporannya dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

## **F. Teknik Analisa Data**

Untuk mengolah data penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode analisis salah satunya Analisis Deskriptif yaitu untuk usaha mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Analisis deskriptif yakni data yang dikumpulkan adalah berupa angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kuantitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi pengolahan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Prosedur dalam menganalisis data kualitatif yaitu antara lain:

### 1. Pengumpulan Data

Teknik yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

## 2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhana, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Laporan atau data yang diperoleh dilapangan akan diruangkan dalam bentuk uraian yang lengkap dan terperinci. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya akan cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangku, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting.

## 3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara yang dituangkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, dan didukung oleh dokumen-dokumen, serta foto-foto maupun gambar sejenisnya untuk diadakannya suatu kesimpulan.

## 4. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian wawancara.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara**

##### **1. Sejarah Singkat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No.3 tahun 2001 tentang Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara. Kemudian tugas fungsi dan tata kerja diatur berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 06.256.K Tahun 2002 tanggal 12 Mei 2002. Sebelum terbentuknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara pada Era Otonomi Daerah ada dua lembaga instansi pemerintah yang digabung/merger menjadi satu instansi, yaitu:

- a. Kanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.
- b. Dinas Perindustrian Sumatera Utara Kanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara adalah instansi pemerintah pusat yang berada di daerah, yang sebagai perpanjangan tangan Menteri Daerah. Sedangkan Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Utara adalah instansi Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan Daerah dan tunduk kepada Gubernur Sumatera Utara. Pada awal terbentuknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, yang menjadi kepala dinas :
  - 1) Ir. Himanuddin Nasution (Kepala Dinas)
  - 2) Drs. T. Azwar Azis (Wakil Kepala Dinas)

Pada tanggal 26 Maret 2002 Ir.Himanuddin Nasution meninggal dunia dan jabatan beliau digantikan oleh Drs. T. Azwar Azis, sesuai dengan keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 821.23./3522/2002 tanggal 27 Desember 2002. Berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 800/148/2005 tanggal 9 September 2005 tentang memberhentikan saudara T. Zulkarnaen Damanik, MM dari jabatan Wakil Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera

Utara, karena yang bersangkutan mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah di Kabupaten Simalungun.

Berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara No.821423/1019/2006 tanggal 04 Mei 2006 jabatan Wakil Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara diangkat Rommel Sembiring, Msc menggantikan Drs. T.Zulkarnaen Damanik, MM. Selanjutnya berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara No.0821/1019/2007 tanggal 01 Februari 2007 jabatan kepala dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara diserahkan dari Drs. T.Azwar Azis kepada Drs. H. Mohd. Nasbi Nasution, Msi. Terhitung mulai tanggal 01 Desember 2010, Drs. H. Mohd. Nasbi Nasution, Msi memasuki usia pensiun, maka keluar keputusan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 821.23/4023/2010 tanggal 30 November 2010 tentang pengangkatan Darwinsyah, SH sebagai Kepala Dinas dan Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera Utara menggantikan Drs. H. Mohd. Nasbi Nasution, Msi terhitung mulai 01 Desember 2010. Pada saat Perda No.8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara secara bertahap diberlakukan pada SKPD yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ada prinsip adanya pengurangan jabatan Struktural, yaitu :

- a) Eselon III dari 11 menjadi 10
- b) Eselon IV dari jumlah 44 menjadi 2

## **2. Visi, Misi dan Makna Logo DISPERINDAG PROVSU**

### **a. Visi DISPERINDAG PROVSU**

“Terwujudnya perindustrian dan perdagangan Sumatera Utara yang maju dan terintegrasi dengan baik dengan sektor-sektor ekonomi lainnya sehingga tangguh dalam membangun daya saing ekonomi Sumatera Utara.”

### **b. Misi DISPERINDAG PROVSU**

Adapun misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara yaitu :

- 1) Menciptakan iklim usaha yang kondusif yang mampu mendorong dan memberikan kontribusi dalam pembangunan perekonomian daerah Sumatera Utara.
  - 2) Memperdalam struktur komoditas dengan memperluas struktur ekspor dari produk primer kepada produk hilir.
  - 3) Mendorong dan Mengembangkan ekonomi kerakayatan melalui penumbuhan agro industry berbasis sumber daya alam dan teknologi ramah lingkungan.
  - 4) Menjadikan dalam pembangunan industri yang berkelanjutan melalui pengembangan yang baik serta memiliki rasa tanggung jawab social yang tinggi.
  - 5) Meningkatkan kualitas aparat pembina sehingga mampu meningkatkan efisiensi, produktivitas, profesionalisme, dan peran serta pelaku dunia usaha yang mendukung adanya koordinasi secara sinergis dalam memanfaatkan sumber daya yang ada.
  - 6) Mengembangkan lembaga dan sarana perdagangan serta system distribusi dalam negeri yang efisien untuk terciptanya pelaku usaha yang profesional, dalam mendukung peningkatan dan pengembangan produksi dalam negeri serta perlindungan konsumen,
  - 7) Meningkatkan mutu jasa pelayanan industry dan perdagangan.
- c. Makna Logo Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan logo adalah huruf atau lambang yang mengandung suatmakna, terdiri dari satu kata atau lebih sebagai lembaga atau nama perusahaan dan sebagainya. Umumnya setiap perusahaan atau insatansi memiliki logo perusahaan atau insatansi yang menunjukkan cirri khas perusahaan atau instansi tersebut. Begitu pula dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, dimana logonya adalah sebagai berikut :



**Gambar 4.1**

### **3. Logo Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara**

Adapun bentuk logo Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

- a. Kepalan tangan yang diacungkan ke atas dengan menggunakan rantai serta perisainya melambangkan kebulatan tekad perjuangan rakyat Provinsi Sumatera Utara melawan imperialisme/kolonilisme, feodalisme, dan komunisme.
- b. Batang bersudut lima, perisai dan rantai melambangkan kesatuan masyarakat didalam membela dan mempertahankan Pancasila.
- c. Pabrik, pelabuhan, pohon karet, daun tembakau, ikan, daun padi tulisan "Sumatera Utara" melambangkan daerah yang indah dan permai masyur dengan kekayaan yang melimpah ruah.
- d. Tujuh belas kuntum kapas, delapan sudut sarang laba-laba, empat puluh lima butir padi menggambarkan tanggal, bulan dan tahun kemerdekaan dimana ketiga tiganya ini berikut tongkat kepalan tangan melambangkan watak kebudayaan yang mencerminkan kebesaran bangsa, patriotisme, pecinta, keadaan dan pembela keadilan.
- e. Bukit Barisan berpuncak lima melambangkan tata kemasyarakatan yang berkepribadian luhur, bersemangat persatuan kegotong royongan yang dinamis.

#### **4. Struktur Organisasi**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara merupakan instansi pemerintah sebagai penyelenggara sebagian keenangan pemerintah Provinsi dan tugas desentralisasi khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dikepalai oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas otonomi, tugas desentralisasi dan tugas pembantu di bidang perindustrian dan perdagangan. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh:

- a. Sekretaris
- b. Kepala Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronik, dan Aneka.
- c. Kepala Bidang Industri Agro dan Hasil Hutan.
- d. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri.
- e. Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

#### **5. Deskripsi Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara**

##### **a. Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di bidang Kepegawaian, Keuangan, Umum, Organisasi dan Hukum serta Program. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris dibantu oleh :

- 1) Kepala Sub Bagian Keuangan
- 2) Kepala Sub Bagian Umum
- 3) Kepala Sub Bagian Program

##### **b. Kepala Bidang Industri Logam, mesin, Elektronik, dan ANEKA (ILMEA)**

Kepala bidang industri logam, mesin, elektronika, dan aneka mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pembinaan dan fasilitasi sarana, usaha, produksi, serta industri kecil menengah, promosi dan investasi industri logam, mesin, elektronik dan aneka. Untuk melaksanakan tugas

dan fungsinya Kepala Bidang Industri Logam, mesin, Elektronik, dan ANEKA (ILMEA) dibantu oleh :

- 1) Kepala Seksi Logam Dasar Fero dan Non Fero
- 2) Kepala Seksi Mesin dan Peralatan Rekyasa dan Rancang Bangun
- 3) Kepala Seksi Bimbingan Industri Kecil, menengah, promosi dan investasi.

c. Kepala Bagian Industri Kecil Agro dan Hasil Hutan (IKAHH)

Kepala bagian industri kecil agro dan hasil hutan (IKAHH) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang pemberian bimbingan sarana, usaha, produksi, pembinaan industri kecil dan menengah serta promosi dan investasi industri Kimia, Agro dan hasil Hutan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bagian Industri Kecil Agro dan Hasil Hutan (IKAHH) Dibantu oleh :

- 1) Kepala Seksi Agro dan Hasil Hutan
- 2) Kepala Seksi Kimia Hulu dan Hilir.
- 3) Kepala Seksi Industri Kecil dan Menengah
- 4) Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri

d. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri (PDN) mempunyai tugas membantu Kepala dinas dalam bidang pembinaan usaha perdagangan, pengadaan dan penyaluran, pendaftaran perusahaan serta sarana perdagangan, promosi dan perlindungan konsumen. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri dibantu oleh :

- 1) Kepala Seksi Pengawasan Barang beredar, Jasa dan Perlindungan Konsumen.
- 2) Kepala Seksi Kelembagaan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.
- 3) Kepala Seksi Pembinaan Pengadaan, Penyaluran dan Informasi Pasar.

e. Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri (PLN) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang ekspor dan hasil industri. Ekspor hasil pertanian dan pertambangan, impor serta pengembangan ekspor dan kerja sama luar negeri.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Perdagangan LuarNegeri dibantu oleh :

- 1) Kepala Seksi Ekspor Hasil Pertanian dan Pertambangan.
- 2) Kepala Hasil Ekspor dan Impor Barang Modal, Bahan Baku dan Konsumsi
- 3) Kepala Seksi Kerjasama Perdagangan Internasional dan Kemitraan

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

- 1) Balai Metrologi Medan
- 2) Balai Metrologi Pematang Siantar
- 3) Balai Metrologi Sertikasi Mutu Barang

Unit pelaksanaan teknis yaitu Balai Metrologi Rantau Prapat, Medan, Pematang Siantar, dan Sibolga adalah unsur pelaksana dinas, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Wakil Kepala Dinas.

Kepala Balai Metrologi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengujian, penerapan, kalibrasi, verifikasi, sertifikasi serta pengawasan dan penyuluhan kemetrologian. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPT Metrologi dibantu oleh :

- a) Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- b) Kepala Seksi Ukuran Arus, Panjang dan Volume
- c) Kepala Seksi Massa dan Timbangan
- d) Kepala Seksi Pengawasan dan Penyuluhan

Kepala Balai pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengujian dan sertifikasi Mutu Barang Industri Kimia Agro, Hasil Hutan, Logam Mesin, Elektronika dan Aneka. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dibantu oleh :

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- (2) Kepala Seksi Jaminan Mutu dan Sarana Teknik

(3) Kepala Seksi Pengujian

(4) Kepala Seksi Bimbingan Teknis dan Kalibrasi

**Tabel 4.1**

**Pemotongan PPh Pasal 23  
Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara  
Tahun 2018 Bulan Mei - Desember**

<b>Bulan</b>	<b>Tarif</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Tarif yang dipotong</b>
Mei	2%	Rp.1.260.210	Rp.25.204
Juni	2%	Rp.3.145.400	Rp.62.908
Juli	2%	Rp.1.350.000	Rp.27.000
Agustus	2%	Rp.3.145.400	Rp.62.908
September	2%	Rp.4.020.000	Rp.80.400
Oktober	2%	Rp.4.328.360	Rp.86.567
November	2%	Rp.6.050.890	Rp.121.017
Desember	2%	Rp.7.945.000	Rp.158.900

*Sumber : Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Sumatera Utara*

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara melakukan suatu pemotongan tarif sebesar 2% bagi yang tidak mempunyai NPWP.

Dari hasil penelitian maka penerapan PPh pasal 23 pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara belum sesuai dengan aturan perundang-undang yang berlaku yaitu undang- undang No.36 Tahun 2008 pasal 23, karena akan dari data diatas terdapat perbedaan pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan.

Dimana perusahaan melakukan pemotongan WPB yang tidak memiliki NPWP sebesar 2% sementara menurut perundang undang perpajakan seharusnya 4% bagi Wajib Pajak Badan yang tidak memiliki NPWP.

**Tabel 4.2**  
**Daftar Pemotongan dan Penyetoran**  
**Pajak Penghasilan Pasal 23 Bulan Mei - Desember Tahun 2018**

Masa pajak	jumlah pajak Bayar	Tanggal Bayar	Keterangan
15-05-2018	18.240	16-06-2018	Terlambat
16-06-2018	26.862	18-08-2018	Terlambat
18-08-2018	24.375	15-09-2018	Terlambat
15-09-2018	20.000	16-10-2018	Terlambat
16-10-2018	802.909	15-11-2018	Terlambat
15-11-2018	144,272	12-12-2018	Terlambat

*Sumber : Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Sumatera Utara*

Permasalahan yang terjadinya pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara adalah adanya pemotongan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undang, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara wajib melaksanakan peraturan pajak berdasarkan ketentuan pajak penghasilan sesuai dengan perundang-undangan Nomor 36 Tahun 2008, pada bulan mei sampai dengan Desember.

Untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan oleh perusahaan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, maka penulis melakukan suatu analisis terhadap kesesuaian praktik pemotongan pajak penghasilan dengan perundang-undangan Nomor 36 Tahun 2008. Hasil inidiakhirnya akan dijadikan rekomendasi kepada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara agar tidak melakukan kesalahan dalam penentuan PPh pasal 23.

## **6. Deskripsi Temuan Penelitian**

### **a. Pemotongan PPh Pasal 23 wajib pajak badan pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara**

Terlihat dari tabel di atas tabel 4.1 dan 4.2. perusahaan telah menerapkan kebijakan menanggung pajak penghasilan PPh pasal 23 yang memberikan pajak lebih bayar dalam suatu tarif. Dikarenakan adanya kesalahan pemotongan pajak dalam suatu pemotongan tarif (lebih dari 100%) yang terlihat di dalam perusahaan akibat penggunaan jasa tersebut dihitung setahun dan dikalikan tarif pajak yang berlaku, sehingga pada akhir tahun perusahaan harus melakukan pembetulan. Apakah terjadi kesalahan dalam pemotongan pajak di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018 terutama pada bulan mei-desember.

Dalam pemotongan pajak di perusahaan harus lebih memahami tentang pajak terutama pada pajak penghasilan pasal 23 agar tidak terjadi kesalahan pemotongan pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara pada setiap tahunnya agar pelaporannya lebih baik bisa dilaporkan dalam setiap tahunnya. Dan setiap WPBP/WPOP hal ini memberikan gambaran bahwa para pengusaha didorong untuk memiliki NPWP, sehingga tarif pajak yang akan dipotong dikenakan lebih rendah 2% menurut undang-undang perpajakan.

### **b. Penyetoran dan Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara**

Sebelum dilakukan pelaporan terlebih dahulu dalam melakukan penyetoran untuk penyetoran dilakukan apabila pada masa pajak melakukan pemberian/pemakaian jasa terhadap supplier, setelah melakukan pelaksanaan penghitungan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa kewajiban Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara melakukan penyetoran atas PPh Pasal 23 yang terutang ke negara. Untuk melakukan penyetoran atas PPh Pasal 23 yang terutang diperlukan sarana atau alat yaitu surat setoran pajak (SSP) yang diterbitkan dibagian departemen pajak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, Surat Setoran Pajak (SSP) berfungsi sebagai bukti

laporan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara sebagai pemotong pajak tersebut telah melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran atas pajak penghasilan pasal 23 yang terutang. Terlihat dari tabel 4.2 bahwa penyetoran yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara tidak sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008 telatnya penyetoran pajak Penghasilan Pasal 23 seharusnya tanggal 10 pada bulan berikutnya oleh Dinas.

**c. Pelaporan PPh Pasal 23 Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara melakukan pelaporan setelah kewajiban penyetoran atau pembayaran pajak penghasilan pasal 23 yang terutang atas jasa selanjutnya kewajiban Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara melakukan pelaporan pajak penghasilan pasal 23. Batas penyerahan atau pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.

Adapun batas waktu penyampaian atau pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 yaitu tanggal 20 bulan takwin berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jika tanggal 20 jatuh pada hari libur maka SPT Masa disampaikan pada hari kerjasebelumnya. SPT Masa PPh Pasal 23 terdiri dari:

- 1) Lembar ke-1 untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- 2) Lembar ke-2 untuk Pemotong Pajak

Sedangkan untuk kelengkapan SPT Masa PPh Pasal 23 ada beberapalampiran yang harus dicantumkan, yaitu:

- a) Daftar bukti potong PPh pasal 23
- b) Lembar ke-2 bukti pemotong PPh Pasal 23
- c) Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak (SSP)

Data penyetoran dan pelaporan SPT Masa Tahun 2018 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara telah sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu tanggal 20 bulan takwin berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Secara keseluruhan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara selalu tepat waktu dalam melakukan pelaporan PPh Pasal 23 yang pelunasannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya SPT Masa disampaikan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.

### **7. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kesalahan PPh Pasal 23**

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada orang-orang yang berkaitan, permasalahan yang terjadi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara faktor yang mempengaruhi terjadinya kesalahan terhadap Pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23 yaitu terletak pada Sumber Daya Manusia yang bersangkutan di bidang pengenaan perpajakan kurang ahli dalam perpeajakan termasuk Pajak Penghasilan Pasal 23 sehingga beberapa penerapan kurang sesuai dengan UU yang berlaku.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pemotongan PPh pasal 23 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.**

Dari hasil penelitian, maka penerapan pajak penghasilan PPh pasal 23 pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu undang-undang No.36 tahun 2008, dikarenakan dari data diatas terdapat kesalahan pemotongan yang dilakukan oleh Dinas, dimana Dinas melakukan pemotongan tarif pajak bagi yang tidak memiliki NPWP sebesar 2%. Dalam penelitian ini terdapat suatu permasalahan pemotongan tarif yang tidak sesuai dengan undang-undang. terlihat didalam perusahaan akibat kurang memahami tentang pemotongan pajak penghasilan pasal 23 pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, sehingga pada setiap tahun berikutnya perusahaan harus melakukan pembetulan. Bagaimana pemotongan pajak penghasilan pasal 23 ditahun berikutnya. Dan kurang memahami pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 23 terhadap yang tidak memiliki NPWP pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, dikarenakan terdapat kesalahan pemotongan tarif PPh pasal 23. Untuk mengetahui tentang penerapan pajak penghasilan. Adapun

penelitian yang sekarang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pajak penghasilan PPh pasal 23 Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan No. 36 tahun 2008 Upaya dalam melakukan pemotongan pajak secara baik dan benar dapat dilakukan sesuai perundang-undangan perpajakan Tarif dari pajak penghasilan (PPh Pasal 23) dikenakan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Di dalam PPh Pasal 23, terdapat dua jenis tarif yang diberlakukan, yaitu 15% dan 2% tergantung dari objek pajaknya. Di bawah ini adalah tarif dan objek pajak yang terkena PPh Pasal 23 yang berlaku di Indonesia.

- a. Dikenakan 15% dari jumlah bruto atas:
  - 1) Dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti;
  - 2) Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.
- b. Dikenakan 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
- c. Dikenakan 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan.
- d. Dikenakan 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya, misalnya:
  - 1) Jasa penilai;
  - 2) Jasa aktuaris;
  - 3) Jasa akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan;
  - 4) Jasa perancang;
  - 5) Jasa pengeboran di bidang migas kecuali yang dilakukan BUT;
  - 6) Jasa penunjang di bidang penambangan migas;
  - 7) Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
  - 8) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
  - 9) Jasa penebangan hutan

- e. Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23.
- f. Yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Tidak termasuk:
  - 1) Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan WP penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
  - 2) Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan dengan faktur pembelian);
  - 3) Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis);
  - 4) Pembayaran penggantian biaya (*reimbursement*), yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga).

## **2. Penyetoran PPh pasal 23 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.**

Telatnya penyetoran pajak penghasilan pasal 23 seharusnya tanggal 10 pada bulan berikutnya oleh Dinas. Karena tidak sesuai dengan UU No.36 tahun 2008 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai organisasi daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dan pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 wajib berpedoman kepada Undang-Undang Pajak Penghasilan peraturan Menteri Keuangan dan Direktorat Jenderal Perpajakan.

Berdasarkan keputusan menteri keuangan republik Indonesia nomor: 541/KMK.04/2000, PPh pasal 23 disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwin berikutnya setelah bulan terutang pajak ke bank persepsi atau kantor pos dan giro dengan menggunakan surat setoran pajak (SSP), dalam hal ini tanggal 10 tersebut jatuh pada hari libur nasional, maka penyetorannya dilakukan pada hari kerja berikutnya

### **3. Pelaporan PPh pasal 23 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.**

Ketentuan Mengenai Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 PPh Pasal 23 mengatur mengenai jadwal penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23.

- a. PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran, disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo pembayarannya, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
- b. PPh Pasal 23 disetor Pemotong Pajak paling lambat tanggal sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak.
- c. SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

Apabila jatuh tempo batas akhir pelaporan atau penyetoran PPh Pasal 23 bertepatan dengan hari libur, termasuk hari Sabtu atau hari 15% = untuk dividen, royalti, bunga, hadiah dan penghargaan 2% = untuk objek pajak lainnya 100% = atau dua kali lipat tarif standar jika wajib pajak tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), sehingga menjadi 30% untuk dividen, royalti dan lainnya serta tarif 4% untuk wajib pajak lainnya.

Penelitian ini pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya, Indah Suci Rahmawati dimana hasil PT. Nafasindo Medan melakukan pelaporan setelah kewajiban penyetoran atau pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang atas sewa jasa angkutan, jasa teknik, jasa manajemen, jasa lain selesai dilakukan perpajakan namun dalam pelaksanaannya menimbulkan permasalahan. Hal ini terjadi karena PPh Pasal 23 atas komisi dipotong sebesar 2% dari komisi netto, seharusnya dipotong dari komisi bruto maka pembayaran Pajak yang dibayar oleh

wajib Pajak pada akhir tahun Pajak selalu lebih kecil dari pada Pajak yang terutang dalam satu tahun Pajak, sehingga setiap tahun kondisi SPT Tahunan PPh selalu menunjukkan kurang bayar.<sup>1</sup>

Siska dan cardinal meneliti dengan judul “ Evaluasi Penerapan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Perawatan, Pemeliharaan Dan Perbaikan Kendaraan Pada Cv. Anugrah Multi Sarana” . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa perawatan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan pada CV. Anugrah Multi Sarana. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu mengumpulkan data, mengelolah data, menganalisis data, kemudian mengambil kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan, mengelolah, dan menganalisis pajak penghasilan pasal 23 atas jasa perawatan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan yang kemudian akan menyimpulkan fakta yang didapatkan dari analisis tersebut. Hasil dari penelitian ini yaitu CV. Anugrah Multi Sarana pada tahun 2011-2012, terdapat perbedaan tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 23 peraturan perundang-undangan perpajakan No.36 Tahun 2008 sehingga terdapat selisih atas perbedaan perhitungan tersebut.<sup>2</sup>

Patric penelitiannya yang berjudul “Analisis perhitungan dan pelaporan pph pasal 23 dan pph pasal 25”.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 yang disetorkan dan untuk mengetahui apakah perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada CV. Mita Jaya Lestari sudah sesuai dengan Undang-undang tentang Pajak Penghasilan. Objek penelitian diambil pada CV. Mita Jaya Lestari. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Indah Suci Rahmawati. *Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Nafasindo Medan* Jurnal : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

<sup>2</sup>Siska dan cardinal, “Evaluasi Penerapan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Perawatan, Pemeliharaan Dan Perbaikan Kendaraan Pada Cv. Anugrah Multi Sarana”, Jural akuntansi , Vol 9, No 2, 2013, hal 4

<sup>3</sup>Patric Walandouw , “analisis perhitungan dan pelaporan pph pasal 23 dan pph pasal 25” ,Jurnal EMBA 987 Vol.1 No.3, Juni 2013, Hal. 987-997

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Idarni Harefa dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak penghasilan wajib pajak badan (PPH pasal 23) atas pemotongan dan perhitungan pada PT. Armada samudera Samarinda belum sesuai dengan UU No.36 tahun 2008 karena terdapat perbedaan perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan. Dimana perusahaan melakukan perhitungan WPB (Wajib Pajak Badan) yang memiliki NPWP sebesar 4% sementara menurut perundang-undang perpajakan seharusnya 2% bagi WPB (Wajib Pajak Badan).<sup>4</sup>

Dilihat dari penelitian terdahulu yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada kesalahan pemotongan dan telatnya penyetoran Pajak Penghasilan Pasal yang seharusnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 untuk yang tidak memiliki NPWP 4% sedangkan yang memiliki NPWP 2% dan telatnya penyetoran pajak penghasilan pasal 23 seharusnya tanggal 10 pada bulan berikutnya oleh Dinas. Karena tidak sesuai dengan UU No.36 tahun 2008. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai organisasi daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dan pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 wajib berpedoman kepada Undang-Undang Pajak Penghasilan peraturan Menteri Keuangan dan Direktorat Jenderal Perpajakan.

---

<sup>4</sup> Idarni Harefa.” Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding Pada Pt Armada Samudera Samarinda”, Jurnal Perpajakan , Vol 7, No1, 2015, hal 2

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan analisis dan hasil penelitian atas pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan PPh pasal 23 pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara:

1. Pajak penghasilan wajib pajak badan (PPh pasal 23) atas pemungutan dan pelaporan pada pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara belum sesuai dengan UU No.36 tahun 2008 karena terdapat kesalahan pemotongan dan pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan. Dimana perusahaan melakukan pemotongan WPB (Wajib Pajak Badan) yang tidak memiliki NPWP sebesar 2% sementara menurut perundang-undang perpajakan seharusnya 4% bagi yang tidak memiliki NPWP.
2. Pajak Penghasilan Pasal 23 atas penyetoran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara belum sesuai dengan UU No.36 tahun 2008 karena terjadi telatnya dalam penyetoran PPh Pasal 23 seharusnya tanggal 10 pada bulan berikutnya oleh Instansi.
3. Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pelaporan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara telah sesuai dengan UU No.36 tahun 2008 dimana SPT disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka saran atau rekomendasi yang dapat penulis berikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Sebaiknya perusahaan harus mengikuti peraturan perundang-undang perpajakan pada No.36 tahun 2008.
2. Kepada perusahaan harus memahami tentang pajak terutama pajak penghasilan pasal 23 pada pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. agar tidak terjadi kesalahan pada pemungutan pajak dan tidak telatnya pembayaran pajak yang terjadi pada Dinas

Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara bisa dilaporkan dalam setiap tahunnya.

3. Dan diharapkan dengan adanya pembahasan yang lebih mendalam terhadap pajak penghasilan terhadap PPh pasal 23, maka orang-orang yang bergerak dibidang perpajakan dapat mengerti mengenai pengenaan pajak penghasilan PPh pasal 23 agar bisa dilaporkan secara baik dan benar.
4. Perusahaan harus menerapkan alat sebagai penghematan pajak penghasilan PPh pasal 23 agar tidak terjadi pemborosan atau kecerobohan dalam setiap perhitungan PPh pasal 23 termasuk pemotongan tarif pajak, yang seharusnya mengikuti perundang-undangan pada No. 36 tahun 2008 dengan lebih dalamnya pada pasal 23 ayat 1(a).

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno 2016. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi Tiga. Jakarta: Salemba Empat
- Andiani, Ayu. “Analisis Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 Pada PT. Bakrie Pipe Industries”, (Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Jaya)
- Bahar, Aulidya, “Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding Pada Pt. Silkargo Cabang Makassar”, (Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar :2013)
- Djoko Muljono 2011. *Akuntansi Pajak Lanjutan*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Gustitian, Juanda, dan Lubis, Irwansyah (2006), *Pelapor Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Harahap, Isnaini & Ridwan. M., *The Handbook Of Islamic Economic*,. 2016. Medan: FEBI UIN-SU PRESS
- Harefa, Idarni, dkk.” Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding Pada Pt Armarda Samudera Samarinda”, (Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda)
- Hendra, dkk, “Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Pt. Golden Mitra Inti Perkasa”, (Jurnal EMBA Vol.2 No.1 Maret 2014), Hal. 30-37
- Herry, Purwono, (2013). *Dasar-Dasar Perpajakan Dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Hery, Wahyudi. 2015. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Medan: Perdana Publishing
- Indah, Suci Rahmawati. *Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Nafasindo Medan* Jurnal : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Mardiasmo (2006, 12) *Pajak Penghasilan orang Pribadi dan Badan*, Edisi Revisi UU no 36 Tahun 2008. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Mulyono, Djoko. (2006) *Akuntansi pajak*. Yogyakarta : Andi
- Nelwan, Tirsa S.W, “Evaluasi pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pph Pasal 23 Pada Bank Prisma Dana Manado”, (Jurnal EMBA 611 Vol.1 No.3 September 2013), Hal. 611-618

- Oni Ambarwati. *Analisi Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas freight forwarding Pada PT.Raja Indah Cargo Cabang Medan*. Jurnal: Universitas yogyakarta.
- Purwanto, Herry (2010). *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta:Erlangga
- Putra,TrisnoAreo,“Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang”Perpajakan No.36 Tahun 2008 Pada Koperasi Serba Usaha (Ksu) Sumber Rezeki Di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu”( Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim, 2013) h 2
- Resmi, Siti 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi enam Buku satu.Jakarta:Salemba Empat
- Siska dan cardinal,“Evaluasi Penerapan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Perawatan, Pemeliharaan Dan Perbaikan Kendaraan Pada Cv. Anugrah Multi Sarana”(Jurnal,Jurusan Akuntansi STIE MDP, 2013)
- Suandy,Edy. (2011) .*Hukum Pajak*. Salemba Empat
- Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2012).*Akuntansi Perpajakan* : Edisi duaRevisi. Jakarta : Salemba Empat
- Sumarsan, Thomas. (2013) *Pengertian Pajak*. Edisi Tiga. Jakarta : Indeks
- TMbooks, *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*,(Yogyakarta: CV Andi Ofset, 2013),
- Walandouw,Patric,“analisis perhitungan dan pelaporan pph pasal 23 dan pph pasal 25” (Jurnal EMBA 987 Vol.1 No.3 Juni 2013), Hal. 987-997
- Waluyo (2013).*Perpajakan Indonesia*.Jakarta : Salemba Empat.
- Wicaksono,Tito, “Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa *Freight Forwarding* Pada Pt. Lucky Intercoco Medan”, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,Medan:2018)
- Zulia dan dilla,“Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak atas PPh Pasal 23 Wajib Pajak Badan sebagai Alat Penghematan Pajak pada PT.Pelabuhan Indonesia I Medan ”( Jurnal, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SultanSyarifKasim,2018)h.1

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. IDENTITAS PRIBADI**

1. Nama : Febrina Saraswati
2. NIM :52154100
3. Tempat/ Tanggal/ Lahir : Medan, 9 Februari 1997
4. Alamat :Jl.Rahayu Dusun V Tanjung Morawa
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Agama : Islam
7. Kewarganegaraan : Indonesia
8. Anak Ke : 5 dari 5 bersaudara
9. Status : Belum Menikah
10. Pekerjaan : Mahasiswi

### **II. RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. Tamatan SDN 106833 Wonosari Tanjung Morawa
2. Tamatan SMP Nusantara Lubuk Pakam
3. Tamatan SMK Nusantara Lubuk Pakam
4. Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2015-  
Sekarang

### **III.RIWAYAT ORGANISASI**

1. Anggota Osis (2012-2014)
2. Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa FEBI UINSU (2015-2019)
3. Anggota Muda HMI ( 2015-2017)
4. Pengurus Generasi Baru Indonesia (GenBI) (2017-Sekarang)

